



PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIC INDONESIA

KETERTERANGAN PEMERINTAH
mengenai
BEBERAPA MASALAH POKOK
JANG PENTING DEDEPAN
SIDANG DPPE-GR

Dianampikan oleh :

Djenderal TNI Soearto, Ketua Presidium Kabinet AMPERA/Pengasisten
Kelembagaan MPRS No. IX/MPRS/1966, pada pembicaraan Tahun Sidang
1966/1967 DPR-GR, pada tanggal 16 Agustus 1966, di Dinkarta

Diterbitkan oleh Sekret Penerangan KOTI

1. PENDAHULUAN.

Pertama-tama, izinkanlah saja pada kesempatan ini, atas nama Pemerintah menjampaikan utjapin terima kasih jang sebesar-besarnya kepada DPR-GR jang telah memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk memberi keterangan tentang beberapa masalah penting jang telah terdjadi dan akan dilakukan oleh Pemerintah.

Dalam pada itu perlu saja menegaskan bahwa Pemerintah tidak dapat sejawuhnya memenuhi ketentuan-ketentuan dari Tata-tertib DPR-GR seperti jang tertajutum dalam pasal 96, jang menentukan bahwa kesempatan semajam ini sebenarnya dimaksudkan untuk diisi oleh Pemerintah dengan menjampaikan keterangan atau penjelasan sebagai pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengenai tahun dinas jang akan datang. Hal ini disebabkan karena Kabinet AMPERA ini baru saja terbentuk sehingga belum berkesempatan untuk menjajapkannya. Pemerintah menginsafi benar-benar pentingnya hal ini dan karenanya Pemerintah akan berusaha keras untuk dapat menjajapkannya dalam waktu jang singkat.

Adapun masalah-masalah jang dalam kesempatan sidang ini ingin saja kemukakan atas nama Pemerintah adalah :

1. Pembentukan Kabinet AMPERA ;
2. Perumahan Kurjia Kabinet AMPERA ;
3. Penjelesaian masalah Malaysia.

Pada kesempatan ini, izinkanlah djuga saja dengan resmi memberi lajukan, bahwa seperti jang para anggota DRP-GR telah me-muktumi mengenai masalah pembentukan Kabinet AMPERA itu, saja, selaku Pengemban Ketiapan MPRS No. IX/MPRS/1966 telah melaporkannya langsung kepada Rakjat, melalui Rakho-TV pada tanggal 26 Djuli 1966.

Laporan tersebut, saja lakukan, terdorong oleh kejakinan dan jangsilan hati-nurani saja, bahwa masalah jang sangat penting itu perlu saja laporkan kepada Rakjat. Tjara-tjara tersebut, saja rasa tidak beranti bahwa saja mengurangi arti DPR-GR, melainkan semata-mata saja lakukan berdasarkan alasan-alasan praktis, agar Rakjat segera memahaminya. Adalah kejakinan saja, bahwa DPR-GR memahami pula djawa dan semangat langkah jang telah saja ambil itu.

II. PEMBENTUKAN KABINET

Para anggota DPR-GR yang terhormat,

Sebagai kita semua telah maklum, dasar dan landasan daripada pembentukan Kabinet AMPERA yang sekarang ini memegang tampuk pemerintahan adalah Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, dengan sendirinya termasuk memorie penjabarannya.

Agar supaya lebih jelas dan tegas bagi kita apa isi dan jiwa serta unsur-unsur dari Ketetapan MPRS tersebut baiklah saja akan bajalkan naskahnya.

K E T E T A P A N

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

No. XII/MPRS/1966

tentang

KABINET AMPERA

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA, MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA.

M e m b a n g :

- a. Bahwa sebagai akibat Gerakan kontra-revolusi G. 30. S/PKI, Negara dan Bangsa Indonesia masih tetap dalam keadaan gawat yang membahayakan keselamatan Bangsa, Negara dan Revolusi.
- b. Bahwa Letnan Djonderal Soeharto/Menteri Panglima Angkatan Darat telah mendapat Surat Perintah 11 Maret dari Presiden yang telah dilukuhkan oleh Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966.
- c. Bahwa Kabinet Dwikora yang telah disempurnakan lagi dengan program yang lama ternyata belum mejakinkan Rakjat akan kemampuan untuk melaksanakan Tri Tuntutan Rakjat.
- d. Bahwa dalam rangka usaha untuk memenuhi dan melaksanakan Tri Tuntutan Rakjat bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan perlu diambeg-paramaartakan.

dan pasal 17,
Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. IX/MPRS/1966, tanggal 21 Juni 1966.

M e m b e n t u k a n :
Permusjawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan tanggal 5 Juli 1966.

M E M U T U S K A N :

M e n e t a p k a n :

K E T E T A P A N T I E N T A N G K A B I N E T A M P E R A

Pasal 1.

Memandang perlu selambat-lambatnya tanggal 17-8-1966 sudah dibentuknya Kabinet Ampera untuk menggantikan Kabinet Dwikora yang lebih disempurnakan lagi dengan mengutamakan program perbaikan kehidupan rakyat sebagai langkah mutlak untuk mensukseskan Revolusi.

Pasal 2.

Dalam rangka memanfaatkan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tanggal 11 Juni 1966, Presiden mengugaskan kepada Letnan Djonderal Soeharto sebagai pengganti Ketetapan MPRS tersebut untuk segera membentuk KABINET AMPERA dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

(1) Tugas pokok : mempertahankan kesetiaan POLITIK EKONOMI.
(2) Program :

- (a) memperbaiki pri kehidupan Rakyat terutama dibidang pangan dan pangan.
- (b) melaksanakan Pemilihan Umum dalam batas waktu seperti ditujutkannya dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tanggal 5 Juli 1966.
- (c) melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, tanggal 5 Juli 1966.
- (d) melandjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Pasal 3.

Sambil meninjau ketenuan mengenai susunan dan jumlah maksimal daripada Departemen yang akan ditentukan dengan Un-

...ang?, maka Kabinet Ampere disusun selajura sederhana, efektif dan efisien.

Pasal 4.

Menteri-menteri memenuhi syarat-syarat sbb :

- (a) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (b) setia pada Pantja Sila dan Revolusi;
- (c) berwibawa;
- (d) jujur;
- (e) tjakap/ahli;
- (f) adil;
- (g) dukungan dari rakyat;
- (h) tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung, dalam gerakan kontra-revolusi G. 30. S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.

Pasal 5.

Dalam melaksanakan pembontukan Kabinet Ampere, Pengembangan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tanggal 21 Djuni 1966, supaya mengadakan konsultasi dengan Pimpinan MPRS dan Pimpinan DPR-GR.

Pasal 6.

Pengembangan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, tanggal 21 Djuni 1966, melaporkan segala sesuatu mengenai tugas dan tanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 7.

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 5 Djuli 1966.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA.

K e t u a

(Dr. A.H. NASUTION)
DJENDERAL. TNI.

Wakil Ketua,
(H.M. SUBCHIAN Z.E.)

Wakil Ketua,
(OSA MALIKI)

Wakil Ketua,
(MASHIUD)

Wakil Ketua,
(M. SIREGAR)

Ketetapan tersebut, diberikan penajelasan oleh MPRS No. XIII tahun 1966 itu

Djawa Ketetapan pasal 2 jo Pasal 6 Ketetapan ini ialah Preskripsi bersama-sama Letnan Djenderal Soeharto.

Dari isi dan jiwa dari Ketetapan MPRS No. XIII tahun 1966 itu dapatlah diperintji unsur-unsurnja sebagai berikut :

- a. Siapa jang ditugaskan membentuk Kabinet;
- b. Bagaimana prosedur pembentukannya;
- c. Apa tugas dan program jang ditetapkannya;
- d. Bagaimana sifat strukturnja;
- e. Apa syarat-syarat Menteri-nja;
- f. Djangka waktu pembentukannya.

Maka perkenankannya Pemerintah melaporkan kepada sidang DPR-GR jang saja hormati tentang pembontukan Kabinet AMPERA ini dengan menggunakan sistematika seperti jang diperintji diatas, agar supaya kita nanti selajura jujur dan obyektif dapat menilai sampai dimana unsur-unsur tersebut diatas dipenuhi oleh pembentuknja dan diterimakan dalam struktur dan komposisi pesonalia Kabinet AMPERA sekarang ini.

c. Siapa jang ditugaskan membentuk Kabinet.

Berdasarkan dan sesuai dengan pasal 2 Ketetapan MPRS No. XIII tahun 1966 beserta penjelasannya, maka Presiden bersama-sama saja jang ditugaskan oleh MPRS untuk membentuk Kabinet AMPERA.

Menurut selajrah kelahirannya Ketetapan MPRS. No. XIII/MPRS/1966 diusujnja mengenai penjelasannya dimaksudkan untuk menegaskan sikap dan ketetapan MPRS, bahwa MPRS sebagai pengembang ketetapan Rakjat, benar-benar ingin melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 selajura murni dan konsekwen, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan Rakyat Indonesia jang diwakilinya.

Dengan pengertian dan kesadaran seperti itulah, saja sebagai salah seorang jang ditugaskan, membentuk Kabinet AMPERA telah berusaha keras untuk dapat memenuhinya dan selajura memanfaatkan demi kepentingan Revolusi, Nusa dan Bangsa, demi kepentingan AMPERA Kabinet AMPERA jang sekarang ini benar-benar hasil sodogan bersajma antara Presiden dan saja.

b. Prosedur pembontukan.

Mengikuti prosedur pembontukan Kabinet AMPERA, Ketetapan MPRS mewadikatkan saja untuk mengadakan konsultasi dengan Pimpinan MPRS dan Pimpinan DPR-GR. Keterangan itu telah saja laksanakan, bahkan diperluas dengan mengadakan konsultasi pula dengan orpol-orpol dan omnis dalam arti jang luas; sebab ketetapan untuk berkonsultasi itu,

pada hakokanjanja ialah bertukar pikiran dengan Rakjat melalui wakil-wakil yang menjajutkan isi hatinya. Seperti yang sja tegaskan dalam kesempatan konsultasi dengan orpol/ormas, maka pada kesempatan ini sja berkewajiban menajampatkan kepada DPR-GR, bahwa sifat konsultasi itu tidak mengikat.

Meskipun demikian tidak berarti bahwa bahan-bahan dari konsultasi itu, baik dari MPRS/DPR-GR, maupun yang dari orpol/ormas/Golkar tidak menjadi bahan pertimbangan yang sangat bermanfaat.

Tujuan pokok daripada konsultasi itu adalah mempelajari segala pertimbangan dari hal-hal yang diajjukan, sehingga dapat diketemukan tjara yang tepat dan bermanfaat bagi kita bersama dalam melaksanakan tugas berat itu.

Disamping konsultasi dengan Pimpinan MPRS dan Pimpinan DPR-GR, maka sja telah melakukan hearing dengan :

1. KAMI Pusat;
2. KASI DJAWA TIMUR;|
3. KASI Djember;
4. KAPPI Pusat;
5. KAWI;
6. Presidium Front Panca-Sila;
7. P.N.I.;
8. IPKI;
9. Partai Kristen Indonesia;
10. Partai Katholik;
11. Muhammadiyah;
12. N.U.;
13. P.S.I.I.;
14. PERTI;
15. SEKBER-GOLKAR.;
16. SOKSI;
17. GASBIINDO;
18. Front Pemuda;
19. KOSGORO;
20. H.M.I.;

Banjak sumkangan fikiran yang telah diberikan dalam konsultasi itu, Dengan sendirinja tidaklah mungkin untuk melkkan semua sumbangan fikiran itu.

Pada kesempatan ini, izinkanlah sja dalam forum yang mulia dan elidit ini, sekali lagi menjajutkan utjapan terima kasih kepada yang telah menajampatkan suran-saran dan pertimbangan-pertimbangannya.

Berdasarkan hasil konsultasi itu, maka telah terbentuk Kabinet AMPERA yang telah diumumkan oleh Presiden pada tanggal 25 Djab 1966 dan kemudian dibantik pada tanggal 28 Djab 1966.

Susunan selengkapnja Kabinet AMPERA, yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966, rusanja kurang bermanfaat bila sja ulangi lagi dalam kesempatan ini.

c. Tugas pokok dan programnja.

Dalam Keetapan MPRS itu telah djelas, bahwa tugas pokok Kabinet AMPERA adalah menjajutkan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi, sedangkan programnja adalah perbaikan kehidupan Rakjat, terutama sidding pangan, Pemilihan Umum, politik Luar Negeri bebas aktif dan melandjutkan perdjangan anti Imperialisme dan Kolonialisme, yang sekurang terkenal dengan sebutan DWF DEARMA dan TJATUR KARYA Kabinet AMPERA bertekad penuh untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan programnja itu. Dalam rangka pelaksanaan ini, Kabinet AMPERA sudah selesai menyusun strategie dasar landasan kenjaanja yang akan sja urutkan tersendiri pada bab III.

b. Bagaimana Strukturnja.

Mengenai Struktur Kabinet, pasal 3 dari Keetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 menjajutkan bahwa sambi menunggu Undang-undang yang akan mengaturnja, Kabinet sjuaja disusun sejara sederhana, efektif dan efisien. Ketentuan ini, yang menjangkut pula besarnya Menteri/Departemen, telah sja usahkan sedjauh mungkin. Kenjaanja djumlah Departemen/Menteri apabila dibandingkan dengan Kabinet-kabinet yang terdahulu dalam Kabinet Dwikora, adalah suatu bukti dari usaha tersebut diatas; sedangkan mengenai struktur organisasinya, telah pula diusahakan sedjauh mungkin sederhana, efektif dan efisien sampai pada tingkat yang terbawah.

Kita semua mengetahui bahwa Kabinet dan Lembaga-lembaga dibawahnja, adalah suatu alat, suatu aparat untuk melaksanakan tugas pokok dan programnja, yang sudah djelas ditetapkan oleh MPRS.

Kiranjja perlu dikemukakan, bahwa serentak dengan melaksanakan tugas pokok dan programnja itu, maka Kabinet ini harus pula melakukan persiapan-persiapan untuk langkah-langkah penyelesaian Revolusi selanjutnja.

Pembangunan Sosialisme Indonesia sebagai tujuan djangka panjang Revolusi kita adalah pembangunan yang sangat besar, harus dilakukan bertahap dan memakan waktu yang sangat lama.

Djangka waktu beberapa dua tahun bagi Kabinet AMPERA, harus diartikan sebagai batu lonjatan untuk pencapaian tujuan Revolusi selanjutnya. Kabinet AMPERA harus tetap melitaskan tugas pokok dan programnya itu dalam rangkaian tugas-tugas penyelesaian keseluruhan proses Revolusi kita. Oleh sebab itu pula, maka penjurusan organisasi Kabinet ini harus menjamin kontinuitas pemerintahan, kontinuitas administrasi, kontinuitas pembinaan personal dan sebagainya. Dengan demikian, pengertihan pemerintah yang stabil sejara struktural seperti yang propordaki oleh Undang-undang Dasar 1945, dapat kita lakukan dalam proporsinja yang wajar, dengan sepenuhnya mengusahakan adanya efektivitas dan efisiensi.

Sidang yang terhormat,

Berdasarkan pangkal bertolak fikiran seperti tersebut diatas, maka Kabinet mengenai unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945, maka pimpinan pemerintahan adalah Presiden, yang memimpin Kabinet AMPERA itu.

Presidium Kabinet, yang terdiri dari 5 (lima) orang Menteri Utama dan yang dipimpin oleh seorang Ketua Presidium, merupakan unsur pembantu pimpinan dan mengendalikan serta memimpin Pemerintahan sehari-hari.

Kebidaksanaan umum pemerintah dilakukakan oleh Menteri-Menteri yang berjumlah 24 (dua puluh empat) orang yang masing-masing memimpin sebuah Departemen.

Dalam melakukan Dwi-Dharma tugasnya dan Tjatur-Karya programnya, Kabinet AMPERA berhaluan hasil-hasil Sidang Umum ke-IV MPRS tahun 1966.

Tanpa mengurangi keluhaihan gerak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan nyata yang timbul, dan demi tjapat terjalannya pembangunan Sosialisme Indonesia, maka kerangka dasar bentuk-susunan organisasi Kabinet seperti yang saja disebutkan diatas dikelhendaki dapat tetap, dalam arti terpelihara dan kontinuitas yang tidak berubah-obah, karena perobahan Kabinet untuk waktu-waktu yang akan datang.

Adanya unsur pimpinan, pembantu pimpinan dan pelaksana, serta kontinuitas tadi, harus pula terdapat sampai pada eselon-eselon pelaksana dibawah dalam keseluruhan administrasi negara kita. Oleh sebab itu, Departemen yang unsur pimpinannya ada pada Menteri; pada dasarnya mempunyai unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana juga, ialah Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal.

Unsur-unsur pelaksana Departemen diangkat Pusat adalah merupakan Djawatan dan dinamakan Direktorat Jenderal, yang diwujudkan serta diwujudkan dari Direktorat Jenderal itu ditotapkan menurut Keputusan dan disesuaikan dengan luasnya lingkungan kegiatan dari Departemen yang bersangkutan. Mengenai hal ini persilahkan para anggota DPR-GR yang terhormat memperhatikan Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966.

o. Surat-surat Menteri.

Ketetapan MPRS menetapkan delapan matajam sjarat bagi Menteri, yang akan dan dapat dikunfjuk duduk dalam Kabinet AMPERA. Kiranya para-anggota DPR-GR akan sependapat dengan saja, bahwa sjarat-sjarat tersebut adalah amat berat, dan lebih dari itu, adalah yang paling sukar untuk diwujudkan dilaksanakan sepenuhnya, karena kita tidak dapat melimpaskan diri dari diri sjarat subjektif dan relatif dalam melakukan perubahan terhadap seseorang, sehingga saja yakin bahwa apabila ada yang tidak puas tentang pembentukan Kabinet ini, sebagian terbesar ketidak puas itu adalah tentang personalia ini.

Jelani bagaimanapun, saja telah berusaha sekeras tenaga untuk mendapatkan pucera-putera yang terbaik dan berusaha pula untuk mendapatkan the right man in the right place, yang sudah tentu harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada.

Dalam hal ini perlu saja sampaikan bahwa hasil-konsultasi dan hearing adalah sangat membantu kami dalam menilai dan menunjuk seseorang.

Lain daripada itu harus dipertimbangkan pula, bahwa kita tidak boleh menilai stijaan Menteri itu hanya sebagai perseorangan saja, tetapi harus dihubungkan dengan keseluruhan Kabinet, yang harus merupakan suatu team yang kompak, satu jiwa dan satu tekad, ialah mengambil untuk AMPERA, sejara bergolong-rojong, sanggup menempatkan kepentingan Revolusi dan kepentingan Rakyat diatas kepentingan golongan dan individu.

Demikian pula saja harus mengusahakan bahwa Kabinet itu tidak hanya terdiri dari orang-orang yang maha ahli saja, tetapi komposisi personalia harus dapat menjermukan ke-bineka-tanggal-ika-an Intelektual dan sekeji gus dapat membayangkan wajah Revolusi Panjajisila. Revolusi yang menuju ke Sosialisme Indonesia, sehingga Kabinet AMPERA harus berwujud Sosialisme Indonesia sebagai wujud lala-pengalaman-sosialia, Nasionalisme sebagai wujud kesadaran politikia dan keagamaan dengan takwa kepada Tuhan Jang Maha Esa sebagai sumber kekuatan batinia.

Achinnja dalam hubungannya dengan persjaraan Menteri ini, ingin saja mengemukakan pengertihan saja mengenai „bukungan dari Rakyat“ seperti yang disjatakan oleh Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966.

1. Latar belakang penugasan MPRS kepada Kabinet AMPERA itu adalah kenyataan yang kita alami, bahwa seluruh peri-khidupun bangsa kita pada waktu-waktu yang lalu telah mengalami kognitangan-kegotongjangan hebat, yang terutama disebabkan oleh karena mismanagement, pemborosan, birokrasi, korupsi dan segala bentuk penyelewengan, terutama penyelewengan terhadap kemurnian azas dan sel. di UUD 1945.

Dari pengalaman-pengalaman yang lalu dapat dirasakan, bahwa seluruh kegiatan pemerintahan daja dan daja tidak terkendali atau diletakkan dalam satu pola dasar dengan pengembang parama-artu-an bidang-bidang dan susaran-susurannya, sehingga kemadajuan-kemadajuan yang ditajani antara bidang-bidang itu tidak berjajalan serempak dan tidak serasi, dengan semua akibat dan komplikasinya yang lebih memburukkan keadaan.

Setiap renjana keraja yang besar, lebih-lebih pembangunan negara, meminta pnyajatan organisasi dan management yang baik.

Untuk itu, pada pumajak piranida pemerintahan Negara, yaitu Kabinet, perlakuan-laku harus mempunyai satu pedoman keraja yang menjelaskan dan lengkap; dan harus dilaksanakan oleh tiap-tiap eselon/Departemen dengan tertam dan seksama.

Berlaksanakn perimbangan-perimbangan diatas, maka dirasa perlu menyusun satu pola dasar yang kemudian dituangkan dalam bentuk Insiruksi Prikadum Kabinet AMPERA No. 01/II/IN/8/1966 tentang "Pedoman Keraja Kabinet AMPERA", yang didalamnya memuat strategi dasar Kabinet AMPERA, sasaran-sasaran yang akan ditajani, pembabakan, azas-azas, struktur dan pelaksanaannya; agar dapat mejadi pedoman pegangan, dan bimbingan bagi Kabinet AMPERA dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Sebagai pedoman jelas mengedepankan fungsinya, yang tidak boleh kaku, melainkan harus luwes dalam pelaksanaannya yang memungkinkan penilaian dan penyesuaian, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang timbul kemudian.

Dengan sendirinya, penilaian dan penyesuaian itu tidak boleh menjimpang atau merusak pola dasar itu sendiri; dan pelaksanaannya harus tetap menjajamin kemadajuan-kemadajuan yang serempak dan serasi disemua bidang.

Oleh karena itu, koordinasi oleh Menteri Utama terhadap pelaksanaan tugas-tugas Departemen-departemen dalam eselonnya adalah sangat penting. Penilaian dan penyajatan hasil-hasil pelaksanaan tugas tiap-tiap bidang pada akhir tiap babak sangat diperlukan, sehingga dapat diketahu keseluruhan hasilnya.

"Dukungan" tersebut saja arifikan tidak semata-mata dari partai, melainkan juga dukungan dari kekuatan-kekuatan riil lainnya dalam masyarakat progresif revolusioner dewasa ini dan yang terpenting, dukungan oleh Rakjaj itu timbul karena ada kejakinan dan penilaian bahwa ja dalam Kabinet AMPERA akan mampu bekeraja dan berjajoung untuk kepentingan Rakjaj.

Oleh karena itu maka setiap Menteri dalam Kabinet AMPERA, di-syarat-mutlakan untuk tidak memempatkan dirinya sebagai wakil partai atau golongan tertentu, tetapi harus mewakili seluruh Rakjaj, memper-djajangkan kepentingan AMPERA.

I. Djajangka waktu pembantukan.

Presiden dan saja telah berhasil menyelesaikan tugasnya pada tanggal 25 Djuli 1966, 20 hari setelah ketetapan MPRS itu ditetapkan dan 22 hari sebelum djangka waktu yaitu 17 Agustus 1966 — berakhir.

Menang saja telah berusaha untuk selajit-djepadaja menyelesaikan tugas yang dibebankan oleh MPRS itu, berlasarlan padimbangan praktis-efisiensi.

Bukanlah wadjar apabila seljak diputuskannya ketetapan MPRS itu, Kabinet atau kebanjakan Menteri-mentori dalam Kabinet Dwikora, merasa ajirinja demisioner, yang tentu akan merugikan negara dan bangsa, apabila keadaan semalam itu berlangsung lebih lama.

Saudara Ketua dan anggawa DPR-GR yang saja hormati,

Achirnja dalam keterangan saja mengenai pembantukan Kabinet ini, ingin saja mengemukakan kejakinan dan pengatahuan saja bahwa tidak tiap orang merasa puas atau terbentuknja Kabinet AMPERA ini, ter-utama mengenai personalitanya.

Tetapi saja mengharpkan dan jakin bahwa Rakjaj, terutama Saudara-saudara anggawa DPR-GR ini, tidak menilai Kabinet ini dari sudut puas atau tidak puas — karena rasa puas atau tidak itu dasarnya adalah relatif, tetapi hondaknya Saudara-saudara dapat ombortikan penilaian dari segi kemampuan dan hasil kerjanya nanti dalam melaksanakan tugas dan programnya, yang memang belum dapat dinilai sekarang.

Permulaan yang baik adalah, bahwa Kabinet sekarang telah berhasil menelapkan strategi dasar yang akan didjajikkan pedoman kerjanya sampai pada pelaksanaan tugas penjelenggaraan Pemilihan Umum, yang akan saja uraikan dibawah ini.

III. PEDOMAN KERDJA KABINET AMPERA :

Sidang DPR-GR Jth.

Seperti yang telah diuraikan dimuka, Ketetapan MPRS, No. XIII/MPRS/1966 telah menetapkan, bahwa tugas pokok Kabinet AMPERA adalah untuk mewujudkan stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi.

Strategi dasar Kabinet AMPERA tidak lain adalah penafsiran terhadap pelaksanaan tugas pokok dan program dalam jangka waktu dua tahun yang akan datang, sebagai landasan dan batu lonjatan untuk melangkah lebih lanjut menuju pada sasaran akhir: tiga segi kerangka tujuan revolusi.

Strategi dasar tersebut berdasarkan kondisi-kondisi ruang, waktu dan suasana dewasa ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Strategi Dasar Rehabilitasi, Konsolidasi dan Stabilisasi mental/psikologis, politik, ekonomi sosial/budaya dan militer dalam jangka waktu sampai MPR dan Kabinet yang akan datang dapat bekerja;
- b. Strategi umum Strategi dasar tersebut akan meliputi :
 - 1. Menyiapkan kondisi-kondisi mental/psychologis bagi keperluan Stabilisasi sosial-politik dan sosial-ekonomi;
 - 2. Bidang Struktural baik Infra maupun Supra sebagai prasarana stabilitas materil;
 - 3. Bidang Materil, yang hanya dapat diperuhi setjara terbatas mengingat singkatnya waktu dua tahun.

c. Pembabakan Strategi Dasar.

Pembabakan pokok terdiri dari dua Fase :

- 1. Fase Rehabilitasi, yang dibagi dalam Ia e I dan II,
- 2. Fase Stabilisasi, yang dibagi dalam Fase III dan IV, sebagai prasarat untuk menuju stabilisasi.

Dalam Fase I Penjelajutan (6 bulan pertama) harus sudah ter-tijpta kondisi-kondisi mental/psychologis dan struktural yang dapat di-pakai sebagai landasan rehabilitasi selanjutnya, kelangkaan dalam bi-dang materil baru dapat di-japai "kesadaran terbatas". Penentuan 9 bahan pokok di-juga masih bersifat terbatas. Dalam Fase II Rehabilitasi (6 bulan kedua), mengembangkan kondisi-kondisi mental/psychologis, peng-efektifan struktural, dan produktivering sarana-sarana materil, peningkatkan penjenjian 9 bulan pokok.

Dalam Fase III Konsolidasi (6 bulan ketiga), dapat diharapkan bah-wa kondisi mental/psychologis yang positif sudah mulai tertanam dalam sanubari manusia-manusia Indonesia, apakah ia merupakan unsur ke-kuatan rohaniyah, sprituil atau materil.

Produktivitas-produktivitas kenja sudah mulai menaik.

Struktural sudah sampai pada taraf efektif (belum efisien).

Sedangkan dalam bidang materil sarana-sarana materil sudah da-lam keadaan "djalan", serta 9 bahan pokok sudah dapat dipenubi setjara minimum.

Dalam fase IV Stabilisasi (6 bulan terakhir).

Fase ini adalah fase permulaan stabilisasi untuk menuju kearah pembangunan. Sebagai akibat adanya peningkatan kegiatan pada fase-fase sebelumnya dalam rangka persiapan untuk mencapai sta-bilitas politik dan ekonomi, maka hasil-hasil positif yang telah di-rapai harus dapat dipertahankan dan dipelihara, selangka unsur-unsur dan faktor-faktor negatif yang dapat merugikan dan menghambat harus diberantas/direkan sedjauh mungkin.

Dalam aspek Ekonomi pada fase ke IV ini, maka sebagai laudjuran dari Fase ke III, laudjuri inflasi harus sudah dikekan sampai sekurang-kurangnya selangludja.

Selangka dalam aspek politiknya dalam fase ini dipenkirakan ada-nya situasi yang kontradiktif. Disatu pihak kita harus berada dalam ke-adan politik yang stabil, selangka kita harus fiyah persiapan-persiapan penilitan umum mendorong keadaan kearah tidak tenang dan tidak stabil. Berdasarkan kejakuan dan penuliharaan kodepun seperti ini, kita harus dapat menyijapkan stabilisasi politik yang mantap dalam fase-fase selanjutnya, disamping keharusan adanya disiplin dan pengeritian dari se-tiap pihak dalam rangka usaha mensukseskan pelaksanaan penilitan umum yang sangat kita nanti-nantikan bersama itu.

d. A z a s - a z a s :

Azas-azas yang perlu dan wajib dipegang teguh antara lain adalah

- 1. Azas-azas boleh menghambat satu sama lain.
- 2. Azas simultan-frontal bergerak bersama dalam segala usaha dan kegiatan.
- 3. Azas koordinasi, sinkronisasi, integrasi selingga dapat menjipta-kan suatu usaha dan kegiatan nasional yang similtan.
- 4. Azas pemeliharaan tujuan.
- 5. Azas pembuahan program-program berdasarkan tugas.
- 6. Azas pengamanan segala bidang.

e. Struktural :

Segala usaha dan kegiatan didasarkan kepada :

- a. Inventarisasi modal dan kekuatan terlebih dahulu, untuk mendapatkan keseimbangan antara modal dan kemampu-anja.
- b. Program-program dibuat sesuai dengan evaluasi yang realistik
- c. Penentuan garis awal, dimana masing-masing bidang mulai bekerja dan bergerak seljara similtan dan frontal.
- d. Pemeliharaan momentum.

Untuk keperluan-keperluan tersebut diatas selanjutnya dirumuskan dan diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pelaksanaannya dikelembagaan selanjutnya.

f. Pelaksanaan :

Mengenai pelaksanaan-pelaksanaan operasionilnya diatur sebagai berikut :

a. Masing-masing bidang Politik, Eku, Inbang dan Hankam terlebih dahulu menginterpretasikan tujuannya berdasarkan tugas pokok, program dan perencanaannya kepada bidang-bidang bantuan apa yang wajib diberikannya kepada bidang-bidang lainnya. Selanjutnya programnya sendiri, dikuangkan dalam bentuk pelaksanaan operasionil menurut fase-fase yang telah ditetapkan.

b. Sub-bidang (dalam hal ini Departemen-departemen) mengadakan interpretasi terhadap tugas bidang, dan menjestasikan program-program dan pelaksanaan operasionilnya.

Pimpinan DPR-GR Jth.,

Mengenai tugas pokok masing-masing eselon Kabinet AMPERA dapat disampaikan sebagai berikut :

A. Bidang Politik :

Tugas pokok Kabinet daam bidang politik adalah :

1. Penjefesian Pemilihan Umum berdasarkan U.U. Pemilihan Umum/U.U. Kerpertaian/Keormasan/K-akarjaan dalam jangka waktu 2 tahun.

baik dalam bidang politik Dalam Negeri maupun Luar Negeri sebagai prasarana bagi penyelenggaraan kekuasaan nasional untuk men-

2. Menjajinnya konsensus nasional dalam keluhuran politik bangsa sukseskan TJAJUR KARYA Kabinet dan DWI DIKARMA-nya

3. Rakyat harus mempunyai harapan-harapan yang positif, sebagai prajarat mental/psychologis, untuk menuju ju terub masyarakat yang dinamis.

4. Perbaikan-perbaikan dalam bidang Struktural dan prosedural, baik aparat pemerintah maupun amaturan kekuatan sosial

5. Perbaikan hubungan antara Pusat dan Daerah, dimana kepentingan daerah ditutamakan, daerah sebagai potensi ekonomis harus dapat berkembang.

6. Rakyat tahu akan iklim baik pemerintah.

7. Politik menjijatkan kondisi-kondisi yang positif bagi bidang lain.

1. Menerima semua program-program yang diserahkan kepadanya
2. Men-disiplinan dan penjiptaan ketertiban masyarakat selanjutnya
3. Menjalut, sebagai prajarat untuk produktivitas
4. Penjiptaan fasa senasib dan sepanangungan selanjutnya menjelajah
5. Perbaikan fasa senasib dengan keadaan selanjutnya, sarak dewasa ini
6. Perbaikan-perbaikan tinggi norma-norma mental-susila dan agama
7. Perbaikan-perbaikan sosial & kesehatan rakyat.
8. Re-inventarisasi dan re-evaluasi tenaga kerja, dan penggunaan selanjutnya efektif dan efisien.
9. Membantu bidang-bidang lain.

C. Bidang Ekonomi -- Kewangan :

1. Perbaikan-perbaikan infra dan supra struktur dan prosedur prosedur dalam bidang ekonomi-keuangan, sebagai prajarat untuk efektivitas dan efisiensi.
2. Keberhasilan-keberhasilan berdasarkan pendekatan budget
3. Langkah-langkah pertama penguasaan inflasi, sebagai prajarat penekanan dan penurunan, diimbangi dengan peningkatan daya beli rakyat.
4. Kesederhanaan, penghematan dan efisiensi disegala bidang

D. Bidang INBANG :

1. Re-inventarisasi dan re-evaluasi keadaan dan kemampuan alat-alat produksi dan distribusi untuk kemudian diadakan langkah-langkah rehabilitasi dan konsolidasi.
2. Rehabilitasi sistem produksi dan distribusi.
3. Perbaikan-perbaikan manajemen.

E. BIDANG HANKAM :

1. Pembentukan kekuatan fisik-teknologis yang efektif-efisien selanjutnya minimal dan siap-siaga.
2. Menghilangkan perumun menghambat baik mental maupun material, demi untuk menukseskan bidang sosial-politik dan sosial-ekonomi.
3. Membantu bidang-bidang sosial-politik dan sosial-ekonomi, men-

buat AIRI juga sebagai kekuatan produksi.

Selanjutnya penjiptaan dan tugas pokok tiap-tiap bidang yang merupakan tugas-tugas pokok dari tiap-tiap Departemen dapat Sandara-sandara

yang terhormat membahanya dari masalah yang telah kami sediakan

berlandaskan pada pola dasar dan pembalangan tugas-tugas yang telah dituturkan bersama itu, setiap Departemen akan menjusun program-

program yang realistik dan sesuai dengan fase-fase pada setiap tingkat dibawah koordinasi dan pengawasan Menteri Utama dibidangnya masing-masing. Demikian pula dalam pelaksanaan daripada program-program tersebut.

Demikianlah penjelasan saja atas nama Pemerintah mengenai pola dasar atau landasan kerja Pemerintah dalam melaksanakan DWI DHARMA dan TJAJUR KARYA-nya untuk jangka waktu dua tahun ini.

PENYELESAIAN MASALAH "MALAYSIA"

Saudara Ketua DPR-CIR dan Saudara-saudara Anggota DPR-CIR Juh. Perkenankanlah saja dalam kesempatan ini menguraikan kebijaksanaan Pemerintah dalam menyelesaikan masalah Malaysia.

Pemerintah ingin menegaskan, bahwa dasar dan tujuan dari ber-luar negeri kita tidak berubah. Politik luar negeri kita berambur dan ber-akar pada dasar negara kita. Panji Sila dan pada U.U.U. '45. Selama Umum ke-IV MPRS telah merumuskan sifat dan tujuan dari politik luar negeri kita dan dengan demikian menggariskan bahwa, politik luar negeri kita itu tetap seperti yang telah ditetapkan selama ini, yaitu bebas aktif, anti imperialisme dan anti kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Dalam rangka pelaksanaan dasar-dasar tersebut diatas itulah masalah Malaysia kita selesaikan.

Sebagaimana diketahui Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 11 Agustus yang lalu telah menandatangani Persetudjuan di Djakarta dimana Malaysia diwakili oleh Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Tom Abdul Razak yang khusus untuk itu datang ke Djakarta dan Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Utama/Menteri Luar Negeri Adam Malik.

Seketa tentang Malaysia ini meningkat setelah Lenjara bah-wa Panitia PBB yang diketuai oleh Michelmore yang melakukan pe-meriksaan kehendak hati rakyat di Sabah dan Serawak, tidak melau-kan tugasnya seperti sjarat-sjarat yang ditubuhkan dalam Perse-utuan Manilla antara Republik Indonesia, Filipina dan Persekutuan Tanah Melaju. Kita menilai dan Philpina juga sependapat dengan penilaian kita, bahwa Panitia Michelmore ini tidak melakukan pe-meriksaan seljara demokratis. Dengan demikian Indonesia meng-anggap pembentukan Malaysia itu, pertama tidak demokratis, kedua bertentangan dengan Persetudjuan Manilla dan ketiga, pembentukan Malaysia itu bertentangan dengan resolusi PBB tentang dekolonisasi.

Dengan anggapan ini, maka kita tidak bersedia mengakui Ma-laysia, dan karena kita memang mempunyai suatu bangsa yang men-ijundjung tinggi hak-hak demokrasi, maka kita melakukan konfren-

si dengan tujuan utama mempertahankan Ujara dan anti kolonialis/anti-imperialis dari rakyat-rakyat Kalimantan Utara dan anti kolonialis/anti-imperialis dalam segala bentuknya. Inilah yang merupakan pokok pangkal setiap kita, pokok pangkal dari konfrontasi dalam bidang politik, ekonomi dan budaya dengan segala akibatnya.

Sebagai suatu bangsa yang tjinta damai, maka Pemerintah Re-publik Indonesia tetap membuka kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini seljara damai. Dan konfrontasi physiek yang kita lakukan, sebenarnya adalah pula merupakan sasaran agar Malaysia bersele- datang kemedja perundingan.

Mening, setiap omung yang berfikir seljara riel, tentu menge-tahui, bahwa dunia sekarang ini berdjalan atas power politik, dan kita pun memerlukan power untuk menggaris-bawahi kemungkinan kita itu.

Alhamdulillah, setelah Perundingan damai di Tokyo gagal menje-laskan seljara damai maka Perundingan di Bangkok antara Waper-dan Sosol/Mentri Adam Malik dan Waperkam Malaysia Tun Abdul Razak yang dilakukan seljara damai tanggal 29 Mei s/d 1 Djuni 1966 men-jadi Persetudjuan yang dikenal dengan nama Persetudjuan Bang-kok.

Adapun Perseutudjuan Bangkok itu mengakui dan mendasarkan-nya atas djiwa Perseutudjuan Manilla dan pengakuan kedua belah pihak, bahwa kedua bangsa yang serumpun ini memerlukan hubungan yang bersahabat yang erat. Apa yang disebut sebagai perseutudjuan Bangkok, tetapi yang pada hakikatnya lebih tepat djika dinamakan sebagai suatu understanding, mengandung 3 pokok yang penting, yaitu :

Perlama :

Pemerintah Malaysia, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan antara kedua negara yang timbul karena dibendukannya Malaysia, me-njeludji untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Sabah dan Serwak, yang langsung berkepentingan, untuk menegaskan lagi seljapat mungkin, seljara bebas dan demokratis melalui pemilihan umum; keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedulukan mereka dalam Malaysia.

Kedua :

Pemerintah Republik Indonesia, demi kedingannya yang sanggup untuk mengadakan kerjasama dan persahabatan yang erat antara Indonesia dan Malaysia, menjeludji; dan Pemerintah Malay-sia menerima baik, bahwa bubungan diplomatik antara kedua negara

akan segera diadakan, dan bahwa mereka akan menyelenggarakan per-
bukan perwakilan diplomatik seljepat mungkin.

Ketiga:

Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Republik Indonesia menje-
tujui, bahwa, berhubung dengan jang tertera diatas, tindakan
tindakan bermusuhan antara kedua negara segera dibentukkan.

Walaupun nampak bahwa understanding jang ditjajui di Bang-
kok ini tidak sepenuhnya memuaskan fibuk kita, tetapi diakui bahwa
understanding ini dapat merupakan landasan untuk penyelesaian se-
tjara damai. Itianja masih diperlukan adanya tafsiran-tafsiran jang
sama mengenai waktu pelaksanaan kesanggupan masing-masing se-
suai dengan Manila Agreement.

Untuk itu Presiden dalam Rapat KOGAM tanggal 8-6-1966 telah
menugaskan saja untuk memvuskan kontak dengan Kuala Lumpur
untuk lebih menjempurnakan dan mengkonkritisir understanding
jang telah ditjajui di Bangkok tersebut.

Tentu kini timbul suatu pertanyaan mengapa justru saja jang
diminta untuk mengembangkannya understanding jang ditjajui di Bang-
kok itu, kenapa bukan WAPERDAM/Manila Adam Malik Dalam
hubungan ini saja djelaskan kbbi bahwa Perundingan di Bangkok itu
adalah kelanjutan dari suatu kebijaksanaan approach jang dilak-
ukan ABRI dalam rangka KOGAM, dalam bentuk Operasi khusus,
disamping operasi lainnya djauh sebelumnya G-30-S/PPKI meletus.
Dengan keterangan saja ini menjadi lajaklah djika saja sendiri pula,
selaku WAPERDAM HANKAM/KAS KOGAM meneruskan usaha
Sdr. Adam Malik tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam rapat KOGAM terbalas tanggal
8 Juni 1966 jang saja singgung tadi dan berdasarkan petundjuk-
petundjuk dari Presiden dan berdasarkan pula keinginan rakyat, jang
tulus ichlas untuk menyelesaikan sengketa ini setjara damai, maka
saja djalakan tugas tersebut, yakni untuk meneruskan kontak de-
ngan Pemerintah Malaysia.

Kontak-kontak tersebut berdjalan dengan lanjut, berkat good
will dan understanding jang mondatam dari para pemimpin di Malay-
sia dan tentunya pula berkat keinginan jang sama pula dari rakyat
Malaysia untuk menyelesaikan masalah ini setjara damai.

Berkat ini semua, maka lahirlah Penetudjuan antara Malaysia
dan Indonesia menudju kearah normalisasi hubungan kedua negara
dalam rangka pemertjahan masalah Malaysia setjara damai, jang di-
landa tangan di Djakarta tanggal 11 Agustus jang lalu.

Dari bunji Penetudjujan tersebut, djelas bahwa Manila Agree-
ment tetap menidjijwainja.

Dengan lahinja Persetudjujan Djakarta ini, maka sudah seljajak-
ujalah djika kelahirannya itu kita sambut dengan penuh kegenjibuan,
karena disamping merupakan langkah jang menentukan kearah pe-
yelesaian sepenubnja dari pada sengketa Malaysia menurut Manila
Agreement, hal itu djuga merupakan demonstrasi dari pada tetjinja
doctrin Sukarno-Macapagal jang berbunji: "persoalan-persoalan Asia
harus diselesaikan oleh orang-orang Asia sendiri dengan tjara-tjara
Asia".

Harapan saja tak lain, semoga Persetudjujan ini dapat meru-
pakan sumbangan jang berlanga bagi stabilitas politik di Asia
Tenggara ini stabilitas mana amat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa
di Asia Tenggara ini untuk kemakmuran dan kesedjjahteraan mereka.

Bila percetaan Malaysia ini telah selesai, maka kita akan bisa
meningkatkan aktifitas politik luar negeri kita menudju terbentuk-
nja suatu hubungan kerja-sama jang erat dan saling menguntungkan
kan antara negara-negara Asia Tenggara. Kita akan bisa meng-
hidupkan gagasan Maphilindo dalam lingkungan jang lebih besar,
agar bisa terjajui suatu Asia Tenggara jang bekerdja sama diber-
bagai bidang, terutama dibidang ekonomi teknik dan kebudayaan.
Bila suatu waktu bisa terjajui suatu Asia Tenggara jang integratol
maka terarah ini akan bisa berdjai kuat menghidapi pengaruh atau
pun intervensi dari luar, dari manapun datangnya, baik jang bersifat
ekonomis maupun jang bersifat intervensi fisik-militer. Suatu Asia
Tenggara jang bekerdjasama, suatu Asia Tenggara jang integratol,
merupakan benlong dan pangkalan jang paling kuat untuk mengha-
dapi imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apapun dan dari
fihak manapun datangnya.

P E N U T U P :

Pimpinan DPR-GR dan Sidang jang saja
hormati,


Demikian tadi keterangan Pemerintah mengenai berbagai mas-
lah penting jang telah dilakukan dan akan dilakukan pada masa-masa
jang akan datang. Pemerintah sangat menghargakan, bahwa DPR-
GR dapat memahami seluruh latar belakang pengambilan kebijak-
sanaan-kebijaksanaan tersebut diatas, hingga dengan demikian
dapat pula memahami langkah-langkah kedepan jang akan diambil
beberapa waktu jang lalu dan hari ini, seperti jang mufai kita rintis
pemurnian pelaksanaan azas dan sendi Undang-undang Dasar 1945,
hususnja mengenai kedudukan, fungsi dan saling-kerdjasama
di antara DPR-GR dan Pemerintah.

Pada kesempatan ini, Pemerintah ingin menggariskan pendirian-
nya, bahwa Pemerintah ingin diawasi dan dikoreksi secara konstruktif,
ntas segala langkah-langkahnya. Dengan sendirinya, kita bersama
wajib memelihara, agar koreksi itu tidak melampaui batas-batasnya
demokrasi Pancasila, hingga kita terpelanting kembali ke lembah
liberalisme yang telah kita tinggalkan. Dalam pengertian ini, Pemerin
tah diharapkan, agar koreksi dari DPR-GR itu hendaknya selalu
bertali dengan tjara-tjara penyelesaian atas masalah yang dikorek-

Pada forum ini, pemerintah juga ingin menggariskan kejakinannya,
bahwa apapun rencana kerja Pemerintah bila tanpa bantuan dan
ikut-sertanya Rakyat, maka rencana itu pasti tidak berhasil.
Dalam hubungan itu, maka Pemerintah sangat meminta bantuan
DPR-GR, untuk menanamkan kesadaran Nasional dan disiplin Na-
sional demi suksesnya program Pemerintah seyerti yang telah diurai-
kan di muka.

Semoga Tuhan selalu meridhoi pengabdian kita bersama kepada
Tanah-Air, Nusa dan Bangsa.

Sekian dan terima kasih.
Djakarta, 16 Agustus 1966.
PRESIDIUM KABINET AMPERA,
Ketua,



SOEHARTO.
DJENDERAL. TNI.



PIDATO KENEGARAAN

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJENDERAL SOEHARTO

DIDEPAN SIDANG DPR-GR

16 AGUSTUS 1967



P.O. 401

DEPARTEMEN PENERANGAN I.A.

P.N. PERTJETAHAN NEGARA R.I. — DJAKARTA — 711.00/67 (15.000 Dk.).

Jang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPR-GR ;

Jang terhormat Anggauta-anggauta DPR-GR ;

Dengan memandjatkan doa sjukur jang sedalam-dalamnja kehadiran Allah S.W.T., maka pada hari ini, tanggal 16 Agustus 1967, telah dimulai permulaan tahun Sidang DPR-GR.

Dihadapan DPR-GR membentang tugas-tugas jang masih banjak, tugas-tugas jang diamankan oleh seluruh Rakjat Indonesia jang diwakilinja ; sedang dibelakang — khususnja satu tahun jang telah lewat — kita dapat melihat hasil-hasil apa jang telah ditjapai.

Pada hari ini, kita menghadapi dua hal jang sangat penting bagi kehidupan Bangsa pada tahun jang akan datang :

Pertama : menurut ketentuan Peraturan Tata-tertib DPR-GR, maka pada permulaan tahun Sidang ini, Presiden/Kepala Negara diwadjibkan memberikan amanat dihadapan Dewan jang terhormat ini untuk mengantarkan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Belandja mengenai tahun dinas jang akan datang. Anggaran Belandja itu, sebenarnya merupakan pula program-program kerdja kita bersama dalam tahun jang akan datang.

Pada kesempatan ini, Pemerintah menjarpaikan kepada Sidang jang terhormat ini, bahwa Pemerintah telah memutuskan seperti jang telah pernah dilaporkan oleh Pemerintah pada tanggal 10 Djuli jang lalu kepada Sidang DPR-GR ini untuk tidak menjerahkan RAPBN 1968 pada hari ini seperti jang ditetapkan oleh ketentuan Tata-tertib DPR-GR dan baru dapat menjerahkannya pada kwartal terakhir tahun ini. Adapun alasan Pemerintah untuk memutuskan demikian ini adalah karena pelaksanaan APBN tahun 1967 sampai akhir Maret 1967 belum dapat digunakan sebagai dasar penentuan kebijaksanaan tahun 1968 setjara realistik-pragmatis.

Keadaan lain jang mendorong Pemerintah untuk dipertimbangkan dalam penjunanan APBN tahun 1968 itu adalah belum

telah mentjaba kita, penjeleweangan-penjeleweangan jang ham-pir-hampir menghantjurkan tubuh kita, banjak pengorbanan telah kita berikan untuk menegakkan, membela dan mengisi kemerdekaan ini.

Sebagian pengorbanan itu adalah pengorbanan jang memang langka-buntut oleh perdjjuangan ; tetapi sajang, ada pek- sebagian pengorbanan jang lain, jang tidak langsung dituntut oleh kebutuhan perdjjuangan, melainkan timbul karena adanya perdjjuangan terhadap kemurnian tjita-tjita perdjjuangan dan kemerdekaan. Setiap perdjjuangan memang menuntut kerelaan kita untuk berkorban ; akan tetapi, kitapun harus berusaha sekuat tenaga untuk mentjegah pengorbanan-pengorbanan jang tidak perlu. Inilah seni perdjjuangan.

Lebih-lebih pula harus selalu diingat, bahwa akibat-akibat pengorbanan itu untuk sebagian dipikul oleh beban penderitaan Rakjat banjak jang memang masih terlalu berat. Hal ini tidak berarti, bahwa kita takut berkorban untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar jang menjadi nuri hidup Rakjat dan Bangsa kita ; ataupun menegakkan prinsip jang mendjamin kelangsungan hidup Rakjat, Bangsa dan Negara.

Marilah kita mendjelang peringatan hari Proklamasi jang keramat ini, menundukkan kepala dengan chidmat, memandjat-kan permohonan kehadiran Allah S.W.T., semoga arwah para pahlawan pedjuang kemerdekaan, semua arwah Pahlawan jang mempertahankan kemerdekaan, semua arwah Pahlawan Revolusi, semua arwah Pahlawan Ampere, diberi-Nja tempat jang lajak sesuai dengan keluhuran tjita-tjita perdjjuangan dan per-gorbanannya. Kepada para djanda, jatim-piatu dan keluarga jang ditinggalkannya, semoga selalu mempunjai keteguhan iman.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah-Air ;

Pada saat-saat jang penting ini, marilah kita sekali lagi men-dalami lagi tjita-tjita, tudjuan dan dasar perdjjuangan keme-erdekaan kita.

7

adanya kepastian djangka waktu bekerdja Kabinet AMPERA, ialah kapan diselenggarakannya Pemilihan Umum, jang menurut Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 harusnja dilaksanak-an pada pertengahan tahun 1968. Meskipun demikian Peme-rintah telah mengambil langkah-langkah persiapan penjusunan RAPBN dengan berbagai kemungkiran, dengan harapan dalam kwartal pertama tahun 1967 ini sudah ada ketentuan-ketentuan yang pasti, jang untuk djelasnja kami kemukakan dalam bagian lain uraian saja ini. Untuk ini semua, Pemerintah mengharap-kan pengertian dan bantuan kerdja-sama agar supaya langkah-langkah persiapan selandjutnja dapat berdjalan lebih lanjut lagi.

Kedua : besok pagi, 17 Agustus 1967, Insja Allah, seluruh Bangsa Indonesia akan merajakan hari keramatnja, hari per-ingatan Proklamasi Kemerdekaan jang ke-XXII.

Sidang DPR-GR jang mulia ;

Dalam rangka menjongsong peringatan hari Proklamasi Ke-merdekaan itu, izinkaulah kami pada kesempatan dan melalui forum ini, djuga berbitjara langsung dengan Rakjat dengan tidak melepaskan pertanggungan-djawab kami sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konstitusional.

Kami ingin sekaligus dalam kesempatan hari ini menjampai-kan bahwa pidato-pidato Kepala Negara, jang diujapkan pada tiap hari tanggal 17 Agustus jang lalu mulai besok pagi 17 Agustus 1967 -- dan mungkin djuga tahun-tahun berikutnya -- tidak lagi diadakan, dan ditjukupkan dengan pidato kenegaraan jang kami utjapkan sekarang ini, pada tiap tanggal 16 Agustus didepan Sidang DPR-GR pada permulaan masa Sidangnja.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah-Air, dimanapun Saudara-saudara berada ;

Besok pagi, Insja Allah, kita akan merajakan hari Ulang tahun kemerdekaan kita jang ke-XXII. Pandjang dan berat perdjjalanan jang kita tempuh ; banjak suka dan duka telah kita alami, kegembiraan dan kesedihan, hasil-hasil njata dan kegagalan-kegagalan, rongrongan dari luar dan dari dalam

6

Mariilah kita melihat posisi kita saat ini dalam kehidupan kita. Mariilah kita mengongk kehidupan kita sebagai Bangsa jang merdeka, mariilah kita mengongk kebelakang melihat pengalaman-pengalaman kita, untuk kemudidian menentukan rentjana-rentjana kedepan, dalam perdjalanann mentjapai tjita-tjita dan tudjuan kita bersama.

Menengok sedjarah kebelakang adalah sangat perlu, agar kita mengetahui kesalahan-kesalahan kita sendiri, mengetahui kesalahan-kesalahan kita sendiri, mengetahui kebenaran-kebenaran tindakan kita sendiri.

Kesalahan dan kelemahan harus kita tinggalkan dan kita bersihkan untuk menyelesaikan tugas-tugas jang akan datang.

Saudara-saudara sekalian ;

Balans jang kita buat pada peringatan 17 Agustus kali ini mempunyai arti jang sangat penting ; karena djustru kita telah mulai merintis lembaran baru sedjarah kita, karena kita telah mulai berhasil menanamkan kembali landasan-landasan jang penting dan prinsipil. Landasan-landasan jang penting itu adalah landasan-landasan ideologi, ketata-negaraan dan sikap mental ; jaitu landasan perdjjuangan Orde-Baru. Landasan ideologi Orde-Baru tidak lain adalah Pantja-Sila ; landasan ketata-negaraan Orde-Baru tidak lain adalah Undang-undang Dasar 1945 dan landasan sikap mentalnja adalah kemurnian pengabdian kepada kepentingan Rakjat banjak ; jang kesemuanja kita bersihkan kembali dari segala bentuk penjelewangann, ataupun penunggangann untuk kepentingan jang lain daripada kepentingan Rakjat.

Tjita, kemauan dan kepentingan Rakjat inilah jang harus kita laksanakan ; sebab kemerdekaan kita sekarang adalah wujud tjita-tjitanja Rakjat, kemerdekaan ini harus diji dengan kebahagiaan bagi Rakjat, bahwa Rakjat memang berhak mendapatkan kebahagiaan itu, karena Rakjat memang bangkit menegakkan kemerdekaan itu, karena Rakjat memang telah ratusan tahun mengimpikan dan memperdjjuangkan kemerdekaan ini sebagai alat untuk mentjapai kebahagiaan lahir dan

machluk Tuhan.

Disamping sebagai alat, maka kemerdekaan adalah masalah jang prinsipil. Kemerdekaan dan kebahagiaan adalah loro-loring atunggal ; kemerdekaan belaka tanpa isi kebahagiaan tidak ada artinja, sebaliknya kebahagiaan materil tanpa kemerdekaan bukanlah kebahagiaan jang sempurna.

Saudara-saudara sekalian ;

Setiap Bangsa jang merdeka, setiap Bangsa jang ingin mempertahankan kemerdekaannja, setiap Bangsa jang ingin mengisi kemerdekaan, setiap Bangsa jang ingin kuat hiduppnja ; selalu harus mempunyai landasan sebagai pegangan hidup, mempunyai falsafah. Dengan pegangan hidup itu, sesuatu Bangsa sa dapat kuat, tidak terombang-ambing dalam perdjalanannja ; karena dengan falsafahnja itu djelas pula tudjuannja.

Oleh karena pegangan hidup itu adalah pegangan hidup bagi seluruh Bangsa, maka pandangan hidup itupun harus diterima oleh seluruh Bangsa itu sendiri. Pandangan hidup Bangsa, falsafah hidup Bangsa, adalah tjermijn kebudayaannja, adalah tjermijn keluhuran budinja, adalah tjermijn kepribadiannja ; jang berurat-berakar dari sedjarahnja sendiri.

Pandangan hidup Bangsa Indonesia, merupakan totalitas dan integritas keseluruhan kepribadiannja sebagai Bangsa, berbhineka-tunggal-ika ; berbeda-beda tetapi satu.

Siapapun tidak bisa memungkiri anugerah tjiptaan Tuhan ; bahwa Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, berbagai adat-istiadat dan kebudayaan daerah, terdiri dari ribuan pulau besar dan ketjil dengan kechususan kekajaan dan keindahan alamnja. Inilah kenyataan ke-bhineka-an Indonesia. Ke-bhinekatan ini bukan untuk dipertentangkan, sebab memang tidak bertentangan. Ke-bhinekatan ini djustru harus dipersatukan, sebab seluruh Bangsa Indonesia memang menginginkan persatuan ; persatuan Bangsa jang timbul dari persamaan sedjarah dan nasib, jang akhirnya persatuan Bangsa jang menghasilkan persamaan tudjuan.

Dasar falsafah itu narus merupakan pokok-pokok pautan. Satu hidupnja, pokok-pokok nilai jang dipandangnja luhur dan dapat membimbingnja kearah kebahagiaan.

Untuk Bangsa Indonesia keluhuran pandangan hidup itu, falsafah hidupnja, adalah Pantja-Sila, Sila Ketuhanan Jang Maha Esa, sila Peri-kemanusiaan jang adil dan beradab, sila Kebangsaan jang mempersatukan suku-suku di Indonesia, sila Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dan sila Keadilan Sosial; adalah sila-sila jang mentjerminkan nilai-nilai pokok pandangan hidup seluruh Bangsa Indonesia, adalah pandangan hidup jang berurat-akar dalam kalbunja Bangsa Indonesia, adalah merupakan tjiri-tjiri menonjol kepribadian Indonesia.

Saudara-saudara sekalian;

Pantja-Sila adalah kepribadian kita, adalah pandangan hidup seluruh Bangsa Indonesia, pandangan hidup jang disetujui oleh wakil-wakil Rakjat, mendjelang dan sesudah Proklamasi kemerdekaan kita; oleh karena itu, Pantja-Sila adalah satu-satunja pandangan hidup jang dapat pula mempersatukan kita.

Pantja-Sila adalah perdjandjian luhur seluruh Rakjat Indonesia jang harus selalu kita djundjung tinggi bersama dan kita bela selama-lamanya!

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah-Air;

Sesuatunya Bangsa jang akan hidup terus memerlukan satu wadah, satu perumahan, ialah negara. Dalam perumahan Bangsa itu kita mengatur hidup keluarga besar Bangsa kita; dalam negara itulah kita atur tata-tertib hidup kita, kita atur rumah tangga kita menurut aturan-aturan dasar jang kita tetujui bersama pula. Pokok-pokok aturan tata-tertib itu terwujud dalam Undang-undang Dasar. Keseluruhan djiwa, semangat dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar itu harus pula merupakan tjermis daripada pandangan hidup Bangsa, jang djiuga mendjadi falsafah negara. Undang-undang

Pantja-Sila, sebagai dasar falsafah negara kita.

Sebagai kelanjutan dari pandangan hidup Pantja-Sila, dalam tata pergaulan hidup duniawi, negara kita berpangkal tolak dari sistim kekeluargaan.

Tjita-tjita luhur Negara kita, tegas dimuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, jaitu: „Melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam memajukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Tjita-tjita luhur inilah tudjuan jang akan ditjapai oleh Bangsa Indonesia.

Bertolak dari pandangan hidup Pantjasila itu, maka Negara kita berkewadajiban melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh wilayah Tarah-Air. Djadi Negara harus mengatasi paham golongan atau perseorangan; Negara harus mewujudkan persatuan seluruh Bangsa Indonesia.

Negara harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakjat.

Negara kita berdasarkan atas Kedaulatan Rakjat dan berdasar permusjawaratan perwakilan.

Negara kita berdasar atas Ketuhanan Jang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab.

Saudara-saudara sekalian;

Djiwa, semangat dan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar 1945, chususnja mengenai tjita-tjita Negara, pokok-pokok fikiran tentang negara dan sistim Pemerintahan Negara djelas langsung bersumber dan merupakan pelaksanaan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah satu rangkaian; oleh karena itu mempertahankan Pantja-Sila berarti djiuga mempertahankan pokok-pokok fikiran jang terlandung dalam Undang-undang Dasar 1945 itu.

Memperlihatkan, memurnikan wujud dan memurnikan pelaksanaan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945 ituah fungsi dan tujuan Orde-Baru. Setiap insan Indonesia, setiap organisasi, setiap bentuk usaha apapun yang menamakan dirinya Orde-Baru harus menerima dua landasan pokok Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945; tidak sadja menerima tetapi harus mengamalkan dan memberi isi pada Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945 sebenar-benarnya, setepat-tepatnja, semurni-murninja sesuai dengan djiwa dan semangatnja.

Dengan demikian, Orde-Baru tidak lain adalah tatanan seluruh peri-kehidupan Rakjat, Bangsa dan Negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan kemurnian Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kami garis bawahi disini kata-kata „diletakkan kembali“, karena Orde-Baru lahir dan tumbuh sebagai reaksi dan untuk mengadakan koreksi total atas segala bentuk penjeleweangan yang dilakukan pada masa Orde yang berkuasa waktu itu, jaitu yang sekarang disebut Orde-Lama.

Penjeleweangan terhadap Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945 yang telah terjadi pada masa Orde-Lama, telah membawa akibat yang sangat luas dan mendalam; bahkan merusak sendi-sendi kehidupan Bangsa dan Negara.

Pantja-Sila telah diseleweangkan, dan kehilangan kemurniannya dengan dilahirkannya konsepsi Nasakom, yang mengikutkan dan memasukkan komunisme kedalam pelaksanaan Pantja-Sila. Komunisme, yang didasarkan pada dialektika materialisme, djelas anti Tuhan; sedangkan Pantja-Sila ber-Ketuhanan Jang Maha Esa. Agama diseleweangkan untuk kepentingan politik.

Sila Perikemanusiaan jang adil dan beradab ditinggalkan; hak-hak azasi manusia hampir-hampir lenjap, sebab semuanya ditentukan oleh kemaunan penguasa. Djamanan dan perlindungan hukum hampir tidak ada. Ini semua disebabkan karena tindakan-tindakan kita tanpa atau dengan sadar masuk da-

hanja sekedar sebagai alat untuk kemudian merebut kekuasaan setjara mutlak dalam rangka komunisme internasional.

Sila Kebangsaan dan persatuan dalam prakteknja luntur, karena sila kebangsaan dan persatuan diarahkan ke-kepada kelas-kelas yang berkepentingan dengan persatuan dan persatuan dan tidak kesepakan dalam prinsip dan tindakan. Perpecahan dan tidak kesepakan dalam prinsip dan tindakan terdapat dalam pimpinan, jang saling belomba dengan segala djalan untuk memperoleh djalan mentjapai tujuannya, dengan kalau perlu, „mendjual ketjap“ kepada pimpinan Negara dan memfitnah-mendjatuhkan kawan sedjawatnja. Ini semua memberikan peluang bagi PKI untuk mempopulerkan dirinya, seolah-olah ialah jang paling benar dan pembela kepentingan Rakjat.

Bangsa Indonesia tidak mengenal kelas, sebab kita memang tidak berkelas-kelar dan tidak akan berkelas-kelas.

Sila Kedaulatan Rakjat menjadi kabur; jang ada adalah „kedaulatan“ pemimpin.

Sila Keadilan Sosial makin djauh; sebab kekajaan negara dipakai untuk kepentingan pribadi, dipakai untuk projek-projek „mertju-suar“ jang merusak-ekonomi Rakjat dan Negara. Sistem „ekonomi-terpimpin“ dalam praktek menjadi „sistem-lisensi“ jang hanja menguntungkan segelintir orang jang dekat dengan penguasa.

Penjeleweangan serius terhadap Undang-undang Dasar 1945 terdjadi dengan memusatnja kekuasaan setjara mutlak pada satu tangan, jaitu pada Kepala Negara. Azas dan sendi Negara hukum lambat-laur ditinggalkau, sehingga akhirnya menjadi negara jang berdasarkan kekuasaan. Azas dan sendi sistem konstitusi, dalam praktek berubah sehingga bersifat absolutisme. Kekuasaan Negara jang tertinggi bukan lagi ditangan MPR (S), melainkan berada ditangan Pemimpin Besar Revolusi. Presiden bukannia tunduk kepada MPRS; bahkan sebaliknja MPRS jang ditundukkan dibawah Presiden.

pada tahun 1959 mendukung dengan penuh harapan „dekrit kembali kepada Undang-undang Dasar 1945”, tetapi ternyata bahkan mendorong Rakjat dan Bangsa Indonesia, kepada penderitaan lahir dan bathin, yang menjapai klimaksnja dengan pemberontakan G-30-S/PTK.

Demikianlah garis-garis besar penjelewan Orde-Lama yang harus segera ditinggalkan dan dikoreksi. Koreksi total telah dilakukan setjara konstitusional, jaitu dengan melalui Sidang-sidang MPRS; Sidang Umum ke-IV, yang kemudian ditingkatkan dan disempurnakan oleh Sidang Istimewa MPRS, yang keputusan-keputusannya dewasa ini kita djadikan haluan dan landasan bekerdja.

Sidang DPR-GR yang terhormat;

Apabila kami dalam kesempatan ini mengemukakan setjara terperinci bentuk-bentuk penjelewan Orde-Lama, itu adalah sekedar mengingatkan pada kita, bahwa Orde-Baru yang ber-tekad mengadakan perbaikan-perbaikan yang menjeluruh, mengadakan ordening-penerbitan dalam melaksanakan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945, tidak akan lagi mengulangi, tidak terdjerumus lagi kedalam keadaan praktek-praktek yang demikian buruknja itu.

Marilah kita nilai posisi kita sekarang ini dengan melihat pada hasil-hasil, sikap serta garis kebidjaksanaan dalam pelaksanaan tugas poltak Kabinet Ampera hingga saat ini, tugas pokok yang telah digariskan dan ditetapkan oleh MPRS atas nama seluruh Rakjat Orde-Baru.

Tugas pokok Kabinet Ampera, jaitu mewujudkan stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi, tidak lain adalah pelaksanaan pembinaan Orde-Baru dalam berbagai lapangan kehidupan.

Kami ingin menekankan, bahwa Orde-Baru itu memang belum terwujud sekarang. Orde-Baru baru terwujud nanti sesudah terbentuknja MPR hasil Pemilihan Umum yang akan datang, yang akan mengangkat Presiden, yang selanjutnja membentuk Pemerintahan baru.

14

Program-program stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi yang dijalankan Kabinet Ampera sekarang adalah meng-antarkan, mentjptakan kondisi-kondisi yang kuat bagi terwujudnja Orde-Baru itu. Hal ini berarti, bahwa setapak demi setapak kemurnian pelaksanaan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945 harus terus-menerus kita lakukan dan memang telah kita laksanakan disemua bidang atas dasar landasan yang kuat dan kita sepakati bersama.

Saudara-saudara sekalian;

Pembinaan Orde-Baru mempunyai landasan yang tetap tidak berubah ialah landasan Idil Pantja-Sila dan landasan konstitusional Undang-undang Dasar 1945, yang memang itulah yang menjadi djiwa, semangat dan naluri dari Orde-Baru.

Disamping landasan yang bersifat tetap itu, maka pembinaan Orde-Baru mempunyai landasan-landasan situasional, jaitu landasan-landasan yang harus dijadikan dasar bekerdja dan perdjuaan sampai terbentuknja Pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum yang akan datang.

Landasan-landasan situasional itu adalah landasan-landasan yang diberikan oleh MPRS, melalui ketetapan-ketetapanja, yang meliputi:

Pertama: Landasan Struktural, jaitu Kabinet Ampera dengan seluruh alat Pemerintahan mulai dari Pusat, Daerah sampai ke Desa-desa dan Kampung-kampung, dengan ditegaskan dan dilengkapkan dengan landasan Kedua: Landasan Kepemimpinan jaitu seperti yang tertuang dalam Ketetapan MPRS No. IX dan Ketetapan MPRS No. XXXIII ialah kepemimpinan Nasional — Pembina Orde-Baru — Pimpinan eksekutif ditangan Super-semar dan Pedjabat Presiden.

Kemudian landasan Ketiga: Landasan Program, jaitu Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera, seperti diatur dalam Ketetapan MPRS No. XIII. Hal ini berarti, bahwa berhaslinja tugas pokok dan program-program Kabinet bukan semata-mata menjadi tanggung djawab Pemerintahan belaka, me-

15

tib, kehidupan politik yang sesuai dengan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945, kehidupan politik yang demokratis dan konstitusional sesuai dan didijawai oleh Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

Demokrasi yang kita djalankan adalah demokrasi Pantja-Sila, yang norma-norma pokoknya, hukum-hukum dasarnya telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Demokrasi Pantja-Sila berarti Demokrasi, kedaulatan Rakyat yang didijawai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung-djawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan Agama masing-masing, haruslah mendjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah mendjanin dan memperkokoh persatuan Bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk inewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pantja-Sila berpangkal tolak dari faham kekeluargaan dan gotong-rojong.

Karena pangkal bertolak demokrasi Pantja-Sila adalah kekeluargaan dan gotong-rojong, maka demokrasi Pantja-Sila tidak mengenal kemutlakan golongan, baik kemutlakan karena kekuatan phisik, kerautlakan karena kekuatan ekonomi, kemutlakan karena kekuasaan, maupun kemutlakan karena besarnya jumlah suara.

Kehidupan demokrasi Pantja-Sila tidak boleh diarahkan untuk semata-mata mengedjar kemenangan dan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri; apalagi ditunjukkan untuk memajukan golongan yang lain, selama golongan-golongan ini termasuk dalam warga Orde-Baru, warga Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945. Azas demokrasi Pantja-Sila sebenarnya telah diatur setjara konstitusional, ialah mengikutsertakan semua golongan yang mempunyai kepentingan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dengan djalan musjawarah untuk mufakat.

Dalam bidang ketata-negaraan, dimana ditentukan pembagian tugas dan kekuasaan dalam membina dan mengemudikan

17

lainkan djuga harus didukung, dibantu dan dilaksanakan oleh seluruh Rakyat dalam bidang tugas masing-masing, oleh karena tugas dan program Kabinet Ampera adalah ditetapkan oleh Rakyat sendiri.

Seterusnya Kabinet Ampera dengan melihat berat dan luasnya tugas yang dibebankan dipundaknya serta diikatkan pada djangka waktu yang tidak tjukup lama (\pm dua tahun) dan yang harus mulai bekerdja dengan alat dan keadaan yang serba tidak ada dan serba tidak beres, yang diwariskan oleh Orde-Lama, dipaksa memulai tugasnya dengan terlebih dulu menemukan landasan pelaksanaan-landasan operasional jaitu landasan Keempat; Strategi-Dasar Kabinet Ampera yang diusahakan setjara tjermat menentukan sasaran-sasaran strategis yang harus ditjapai dalam djangka waktu tertentu, agar supaja tugas pokok — sasaran akhir — Kabinet Ampera jaitu stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi dapat terwujud tepat pada waktunya.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah-Air;

Djelas kiranya bahwa landasan-landasan pembinaan Orde-Baru itu langsung bersumber pada Ketetapan MPRS, ketetapan Rakyat melalui wakil-wakilnya. Kita telah bertekad mengamalkan Pantja-Sila, kita telah bertekad melaksanakan Undang-undang Dasar 1945, maka langkah pertama yang harus dimulai adalah disiplin untuk melaksanakan Putusan-putusan kita sendiri, Keputusan-keputusan MPRS itu.

Keputusan-keputusan MPRS itu adalah merupakan kebulatan pendapat dan kesepakatan kita bersama, maka kitapun harus bulat pendapat dan bersepakat dalam melaksanakannya. Untuk ketertiban dalam pelaksanaannya, maka Kabinet Ampera telah menggariskan kebijaksanaan untuk melakukan pekerjaan telah disegala bidang, yang dewasa ini telah meningkat demikian rupa sehingga dapat setjara djelas dan sistematis dirumuskan dalam usaha-usaha mentjptakan Pantja Tertib.

Tertib pertama ialah tertib Politik, yang mempunyai arti, bahwa kita semua harus mentjptakan kehidupan Politik yang ter-

16

Negara, oleh Undang-undang Dasar 1945 telah diatur setjara tertib dan bidjaksana dalam bentuk kelembagaan. Azas kedaulatan Rakjat dilembagakan pada MPR yang tugas dan kekuasaanja membuat Undang-undang Dasar, merumuskan haluan negara serta menundjuk Mandatarisja, Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. Mandataris MPR/Kepala Negara yang telah ditundjuk berkuasa penuh dalam melaksanakan tugas-tugas memimpin Negara, dengan sendirinja dibatasi dan diikat oleh Ketetapan-ketetapan MPR dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk ini ia bertanggung-djawab kepada MPR yang membekikan mandatinja.

Kemudian tugas pengawasan oleh Rakjat terhadap Pemerintah dititk-beratkan kepada pengawasan oleh lembaga konstitusional Dewan Perwakilan Rakjat. Untuk itu ia diperlengkapij dengan berbagai sarana dan alat, yang terutama adalah persetudjuan dalam membuat peraturan-peraturan Negara sesuai dengan haluan yang ditetapkan oleh MPR dalam bentuk Undang-undang dan dalam menentukan pendapatan dan belanja Negara; pengawasan atas tindakan Pemerintah dilakukan pula oleh Rakjat melalui DPR dengan jalan mengadakan pertanjaan, meminta keterangan, mengadakan penjelidikan, mengadjukan amandemen, mengadjukan usul-usul, pemajataan pendapat atau usul-usul lain, mengenai seseorang atau sesuatu masalah. Tentunja fungsi pengawasan oleh DPR ini, dilakukan bukan untuk menghambat pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, bukan untuk merongrong atau mengganggu kelantjaran tugasja, melainkan harus dilakukan dalam suasana dan djiwa kerdjasama, membantu dan mengingatkan Pemerintah akan kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang ada, dalam semangat konsultasi, komunikasi untuk menjapai kemajuan-kemadjuan.

Chusus dalam melaksanakan pengawasan dibidang keuangan, disamping dalam penentuan anggaran, dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran, DPR-GR dibantu oleh aparat chusus untuk itu ialah Badan Pengawas Keuangan.

Dengan demikian djelaslah, bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan DPR-GR sebagai aparat pengawas, sehari-hari harus selalu bekerdja sama sesuai dengan sistim Undang-undang Dasar 1945. Memang kehidupan demokrasi Pantja-Sila, tidak mengenal golongan oposisi seperti yang dikenal oleh sistim demokrasi liberal; demokrasi Pantja-Sila hamja mengenal musjawarah untuk muafakat melalui perwakilan-perwakilan baik di DPR maupun MPR. Dalam hubungan ini, perlu kita sadari benar-benar, bahwa sistim ketata-negeraan menurut konstitusi Undang-undang Dasar 1945, menentukan bahwa kekuasaan Pemerintahan sepenuhnya ada dalam tangan Presiden, yang bertanggung-djawabkanja kepada MPR, sedangkan para Menteri-menteri Negara adalah pembantu-pembantu Presiden yang bertanggung-djawab kepada Presiden.

Saudara-saudara sekalian, Sidang yang mulia;

Apabila kami dalam kesempatan ini menguraikan setjara luas mengenai pembagian fungsi dan kekuasaan diantara lembaga-lembaga konstitusional, ini bukanlah maksud kami untuk menggurui sidang yang mulia ini; kami hamja ingin mengingatkan kepada kita sekalian yang mendapatkan kepertjajaan dan memikul tanggung-djawab kepada Rakjat dibicangnja masing-masing, agar supaja tetap ingat akan fungsi masing-masing sesuai perangkat dan djiwa Pantja-Sila serta konstitusi, untuk tidak menjeleweng kembali seperti yang dilakukan oleh Orde-Lama; djustru karena kita dewasa ini sedang dalam fase menertibkan, maka kita baik sebagai individu-individu maupun sebagai anggauta yang bertanggung-djawab dalam hubungan kelembagaan, harus benar-benar memegang teguh "norma-norma permainan" yang telah ditentukan oleh konstitusi yang didjiwai oleh Pantja-Sila.

Saudara-saudara sekalian;

Dalam demokrasi Pantja-Sila pelaksanaan hak-hak azasi manusia didjāmin sepanjang tetap dalam batas-batas Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945; oleh karena itu penghidupan

gerakannya atas dasar program. Melalui forum ini saja adjak seluruh Partai-partai, Ormas-ormas dan Colongan Karya untuk berlomba menjusun program masing-masing, program pembangunan disegala bidang, untuk ditawarkan, dimusyawarahkan dalam lembaga-lembaga konstitusional, sehingga akan terdapat satu konsensus dalam merumuskan dan menjusun program, untuk kemudian kita laksanakan bersama. Sungguh kita tidak mempunyai banyak waktu untuk mengedjer ketinggalan-keinggalan, keterbelakangan Rakjat dan Bangsa diberbagai bidang kehidupan, untuk meningkatkan kesedjahteraan lahir-bathin dari Rakjat yang belum sempat menggenjai kenikmatan kemerdekaan kita ini. Terlebih-lebih dalam menghadapi penjelenggaraan Pemilihan Umum yang akan datang ini, kampanye untuk memenangkan Organisasi atau Partai akan sangat bermanfaat dan lebih dimengerti oleh Rakjat apabila dilandaskan pada program-programnya masing-masing, apa-apa yang akan dikerjakan dan ditjapai dalam tahapan-tahapan tertentu.

Partai Politik harus merupakan wadah untuk mendidik Rakjat, dalam melaksanakan hak-hak politik dan hak-hak demokrasi. Oleh karena itu, partai Politik harus mempunyai dukungan yang riil dan luas dari Rakjat sendiri.

Bukan berarti dalam bentuk banyak jumlah partai; melainkan harus meritik-beratkan pada efektifnya pelaksanaan hak-hak demokrasi dari Rakjat setjara sehat.

Dalam Ketetapan MPRS No. XXII ditegaskan, bahwa kepar-taian, keormasan dan kekaryaan harus menudju kearah penje-derhanaan.

Djiwa dari ketentuan tersebut adalah, bahwa kita harus men-tjegah bertambah-tambahnya jumlah partai, disamping keha-rusan adanya usaha-usaha untuk mengefektifkan penjelengga-rean fungsi dan tugas partai bagi kehidupan demokrasi demi kebahagiaan dan kesedjahteraan Rakjat.

Bertolak dari polkok-pokok pikiran mengenai bakelat demo-kraasi Pantja-Sila, tugas dan fungsi partai politik seperti yang kami kemukakan tadi; maka Pemerintah menempuh kebidjak-

kepartaian dijamin pula, djustru untuk memberikan wadah yang sehat dan konstruktif bagi hak-Rakjat untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan fikiran. Partai Politik adalah un-tuk melaksanakan prinsip „kerakjatu yang dipimpin oleh hik-mat kebijaksanaan dalam permusjawaratan/pervakilan“, se-mat kebijaksanaan dalam pembukaan Undang-undang Dasar perti yang ditegaskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai alat demokrasi, partai politik harus pula memiliki serangkaian tanggung-djawab seperti yang kami sebut diatas.

Tata-pergaulan politik dalam tubuh partai sendiri dan tata-pergaulan politik antara partai-partai politik harus pula bertolak dari azas kekeluargaan. Dalam kesempatan ini kami ingin menekankan bahwa masalah ideologi tidak berguna untuk diper-runtjing, dan tidak banyak manfaatnya bagi pertumbuhan bang-sa untuk dipertentangkan satu sama lain, sebab kita semuanya telah menentukan Pantja-Sila sebagai pandangan hidup kita, se-bagai ideologi kita bersama, sebagai ideologi dari setiap partai politik dan organisasi-organisasi lainnya. Pengelompokan par-tai dalam kompartimentasi physik a-la masa Orde-Lama harus segera ditinggalkan; sebab watak kompartimentasi sematjam itu akan mengakibatkan timbulnya peruntjingan ideologi yang menjadi sumber pertentangan dan tjuriga-mentjuriai.

Apabila dewasa ini masih ada pengelompokan atau penggolongan dalam golongan Nasionalis, golongan Agama dan golongan Sosialis Pantja-Sila dilembaga-lembaga perwakilan, hendaknya itu sekedar untuk mengefektifkan dan menjederhsnakan tata-tjara musjawarah untuk memperoleh mufakat, bukan untuk memondjolkkan kelompoknya dan ideologi politiknya karena diantara kelompok-kelompok ini (kelompok-kelompok dalam keluarga besar Orde-Baru) memang tidak ada perbedaan ideologi, hanya ada perbedaan dalam penitik-beratan program perjuangannya, program untuk mengisi kemerdekaan, program untuk mengamalkan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kehidupan demokrasi Pantja-Sila untuk tingkat dewasa ini, sungguh sudah waktunya untuk meletakkan perjuangan dan

sanaan untuk masih dapat menjelajahi adanya satu partai baru, yang dewasa ini sedang sibuk diperbincangkan dalam kalangan luas, sepandjang adanya partai baru tersebut tidak bertentangan atau masih dapat dipertanggung-jawabkan dengan azas penjerohan kepartaian/keormasan. Adanya suatu kenja-taan bahwa dewasa ini, terdapat banjak organisasi-organisasi Islam yang tidak tergabung dalam salah satu Partai Islam; me-reka merasa bahwa penjaluran hak-hak politiknya dalam me-ngembangkan hak demokrasiya kurang dapat efektif.

Dalam rangka inilah gagasan pembentukan satu partai (Islam) baru yang menghimpun, menjalurkan dan menggabungkan semua organisasi-organisasi Islam non-partai itu patut rihar-gai dan dapat dibenarkan. Pembentukan partai baru yang tidak memembihi syarat-syarat yang saja sebutkan diatas tentu tidak dapat disetujui, karena akan bertentangan dengan azas penjerohan.

Saudara-saudara sekalian;

Mengenai penjerohan penjerohan kepartaian ini kemudian akan diatur dengan Undang-undang yang sedang disiapkan, yang selanjutnya akan diuji melalui Pemilihan Umum yang akan datang; sebab dengan demikian dukungan ril dan luas dari Rakjat akan lebih njata, kemampuan dan kesungguhan adanya akan diukur setjara objektif.

Pemilihan Umum bagi sesuatu Bangsa dan Negara yang mendjung tinggi azas Demokrasi sungguh merupakan ukuran barometer daripada kemampuan Bangsa itu dalam menalirkan aspirasi Rakjat setjara demokratis dan realistis. Menjadi ukuran daripada sampai dimana pelaksanaan azas demokrasi itu sendiri.

Namun demikian Pemilihan Umum adalah tetap suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan dapat menimbulkan hal-hal yang memenderitakan Rakjat, tetapi harus menjamin suksesnya perjuangannya Orde-Baru jaitu tetap tegaknya Pantja-Sila dan

Orde-Baru.

Kita semua dewasa ini sedang bersiap-siap untuk menghadapi Pemilihan Umum, yang menurut ketentuan yang berlaku sesuai dengan Ketetapan MPRS harus diselenggarakan pertengahan tahun 1968. Apakah ketentuan waktu tersebut dapat dipenuhi atau tidak, adalah mendjauli kompetensi MPRS untuk memutuskannya.

Dalam hubungan ini Pemerintah hanja akan mengadakan pertimbangan, agar supaya penjerohan Pemilihan Umum memberikan djangka waktu setjara wadjar untuk melakukan persiapan-persiapan yang diperlukai, setelah Undang-undangnja dapat dikeluarkan, yang dewasa ini sedang dibahas oleh DPR-GR bersama Pemerintah dan telah terlambat lebih dari enam bulan dari waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya dalam membina menertibkan kehidupan politik ini, dalam menjitikan kehidupan politik yang demokratis dan konstitusional itu peranan pers sebagai manifestasi dari penggunaan hak-hak azasi manusia djelas mendapatkan tempat yang penting dan tidak boleh dilupakan. Untuk itu kita telah berhasi memiliki Undang-undang Po tok Pers. Namun demikian penggunaan hak kebebasan pers ini sungguh perlu ditertibkan dalam arti bahwa kebebasan pers itu djuga harus dapat dipertanggung-djawabkan dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pantja-Sila seperti yang telah kami uraikan diatas. Hendaknja kita semua, khususnya para karyawan pers dapat menginjaji tadjarnya pisau pers itu dalam mempengaruhi pendapat Rakjat. Oleh karena itu sasaran daripada pemberitaan pers haruslah tepat; harus menjemjukan sifat dan iktikad Orde-Baru, menghindari praktek-praktek pers Orde-Lama. Adalah suatu kesempatan yang mulia dan tantangan yang berat bagi para karyawan pers untuk menjadikan penerangan-penerangan yang berguna bagi masyarakat, bermanfaat bagi pertumbuhan kehidupan demokrasi Pantja-Sila, sesuai dengan djawa dan semangat Orde-Baru.

kerukunan agama di Indonesia ini; dan dikatakannya bahwa „Indonesia adalah negeri dimana agama hidup sebagai tetangga-tetangga yang baik”. Bahkan sardjana itu mengharapakan agar negara-negara lain didunia dalam hal ini menjontoh Indonesia.

Marilah kita sambut harapan ini, bukan karena kita sekedar ingin dipudji, bukan karena sekedar kita menjadi tjontoh dunia; melainkan karena tradisi itu baik dan merupakan kepribadian kita pula. Dalam ruang lingkup dunia, kitapun wadajib memberikan sumbangan yang marupu kita berikan kepada terwujudnja toleransi antara agama-agama didunia umumnya.

Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945 mendjamine kebebasan beragama; disamping itu mewadjabkan pula adanya toleransi agama. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak jang paling azasi diantara hak-hak azasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai mahluk tjiptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan.

Masalah agama jang timbul hendaknya dapat dinilai dan diselesaikan berdasarkan kematangan berfikir, kematangan ber-Pantja-Sila dan kematangan ber-agama sendiri. Djangan sampai timbul kesan, bahwa djustru dalam suasana Orde-Baru, dalam semangat memurnikan pelaksanaan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945, dalam suasana kebebasan jang bertanggung-djawab masalah agama ini menjadi bahan perbedaan pendapat. Seluruh Bangsa telah menerima Pantja-Sila, oleh karena itu dalam seluruh wilayah Tanah Air kebebasan beragama didjamine, kebebasan untuk mendjalankan ibadat menurut kejakinan masing-masing djuga didjamine.

Sesuai dengan kebulatan kita menerima Pantja-Sila, sesuai dengan kebulatan pengertian kita tentang sila Ketuhanan Jang Maha Esa, maka kita tidak perlu mempersoalkan minoritas atau minoritas agama ini.

Saudara-saudara sekalian ;

Dalam rangka mentjptakan tertib politik dan dalam pelaksanaan demokrasi Pantja-Sila, maka hak beragama sesuai dengan kejakinan masing-masing harus didjamine dan dilindungi. Terlebih-lebih karena Ketuhanan Jang Maha Esa merupakan naturi hidup jang tidak dapat dipisahkan dari Rakjat dan Bangsa Indonesia dan telah menjadi sila pertama dari Pantja-Sila.

Dalam melakukan kebebasan beragama ini, dalam kita, peluk-pemeluk agama melakukan ibadah keagamaan sesuai dengan kejakinan kita masing-masing, hendaknya kita tetap waspada, djangan sampai timbul perbedaan-perbedaan pendapat jang dapat dimanfaatkan oleh musuh-musuh Orde-Baru, musuh-musuh agama jaitu sisa-sisa PKI jang anti Tuhan itu, untuk mengadu-domba antara kita dengan kita.

Bangsa Indonesia sungguh-sungguh merasa bahagie, bahwa kita mempunjai tradisi jang baik mengenai toleransi dan kerukunan agama ini. Tradisi dan kenjataan inilah jang antara lain menguatkan sila Ketuhanan Jang Maha Esa dalam Pantja-Sila kita; dan sebaliknya, dengan Pantja-Sila itu harus kita kembangkan toleransi agama. Bangsa kita menganut berbagai agama; namun demikian kesatuan dan persatuan tetap terpelihara. Setiap agama meniang tidak memaksa seseorang menjadi pemeluknja. Agama bertolak dari kepertjajaan, dan kepertjajaan ini terletak dalam dasar hatiinja seseorang; oleh karena itu tidak dapat dipaksakan.

Suatu masjarakat, suatu Bangsa jang memperuntjng perbedaan agama jang ada didalamnya: akar senantiasanya mengalami kesulitan-kesulitan didalam seluruh Bangsa itu sendiri, jang apabila tidak dapat dikendalikan mengakibatkan hantjurnja kesatuan Bangsa itu.

Dalam suasana Orde-Baru, dimana pelaksanaan Pantja-Sila dimurnikan, dimana telah dilarang adanya golongan jang anti agama, maka hidup keagamaan harus lebih sehat dan lebih subur. Seorang sardjana dunia jang kenamaan, mengagumi

sapa-sapa; yang menegaskan bahwa ABRI mempea ranja-
Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

Peranan yang dipegang oleh ABRI bukan karena haus kekuasaan. Apabila benar ABRI ingin kekuasaan, maka ABRI sebenarnya dapat melakukan pada waktu-waktu dan kesempatan yang lalu, umpamanya pada tanggal 1 Oktober 1965; jaitu pada saat-saat ABRI menggunakan kekuasaan fisik untuk menumpas pemberontakan G-30-S/PKI beserta pendukung-pendukungnya, dimana seolah-olah ada kepanikan dan bahkan ke-vakum-an pemerintahan.

Keinginan-keinginan ABRI untuk perbaikan kehidupan politik dan ketata-negaraan djustru selalu disalurkan melalui prosedur-konstitusional; inilah sebabnya AERI mendukung dan mengamankan Sidang Umum ke-IV dan Sidang Istimewa MPRS.

Kami, sebagai seorang peradjurit ABRI, sebagai salah seorang Panglima Angkatan, sebagai Panglima Angkatan Darat yang oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS No. IX diberi kepercayaan, tanggung-djawab dan wewenang sepenuhnya untuk mengambil kebidjaksanaan dan tindakan dalam pengamanan usaha-usaha mentjapai tudjuan Revolusi; djustru belum pernah menggunakan wewenang yang istimewa itu sedjek ditetapkan oleh MPRS.

Wewenang tersebut tidak kami gunakan, djustru karena kami yakin bahwa tjara-tjara konstitusional dan hukum masih dapat digunakan untuk mengatasi keadaan.

Kami selaku Pengemban Ketetapan MPRS No. IX, djustru akan menjunjung tinggi Amanat Rakjat melalui MPRS jaitu menggunakan kebidjaksanaan pengembalian pelaksanaan Undang-undang Dasar setjara murni.

Perlu difahami bersama, bahwa walaupun peranan ABRI besar, akan tetapi ABRI dalam suasana Orde-Baru ini tidak pernah mengingini peningkatan berlakunya dan digunakannya hukum-hukum militer yang mengesampingkan begitu sadja hak-hak azasi dan hak-hak demokrasi Rakjat. ABRI djustru

negakan hidup berkonstitusi serta hukum positif yang ada.

Sungguh ABRI tidak hendak mendjuruskan kehidupan politik dan ketata-negaraan kearah militerisme atau sistem dik-tator lainnya. Sebaliknya ABRI mengingini kehidupan demokratis dan konstitusional; djustru itu pulalah maka ABRI memper-tahankan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945; dan menentang penjelewan-penjelewan yang dilakukan oleh Orde-Lama dan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan Orde-Lama itu.

Djanganlah hendaknya terburu mengatakan adanya militerisme dewasa ini, karena banjaknya anggauta ABRI — sematjam kata-kata flow of greens atau penghidjauan dan sebagainya, dalam kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan. Militerisme atau bukan militerisme hendaknya diukur dengan tertib hukum yang berlaku, dengan ada tidaknya keleluasaan dan didjaminjaja hak-hak azasi dan hak-hak demokrasi berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan konstitusi; djangan diukur dengan banjaknya „Badju ABRI“.

Apabila dewasa ini banjak ABRI mendjadi Kepala Daerah, djustru karena ABRI dipilih oleh DPR-GR melalui prosedur-prosedur demokrasi, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka djelas tidak berarti bahwa ABRI serakal ingin menguasai semua djebatan dan kedudukan.

Duduknja anggauta ABRI dalam pelbagai lembaga-lembaga pemerintahan, pada dasarnya djustru karena fungsi kekaryaanja dan karena alasan-alasan teknis-efisiensi demi suksesnja usaha-usaha Pemerintah. Apabila duduknja anggauta ABRI dalam sesuatu djabatan, djustru akan nerugikan bidang usaha yang bersangkutan dan tidak dapat menghasilkan sesuatu prestasi yang diharapkan, maka ABRI siap sewaktu-waktu menarikja untuk diganti dengan tenaga lain yang lebih tjakap dan terpertjaja.

ABRI-sekali-kali tidak bermaksud menonopoli sesuatu djabatan dalam Pemerintahan, djuga tidak hendak merebut

dan menguasai sebahjak myingku kursi dan bidang kegiatan. ABRI yakin sejin-jalinnja bahwa masalah yang dihadapi bukanlah sekedar soal kursi, kekuasaan atau jabatan, melainkan masalah Nasional yang pokok adalah pengabdian yang sebesar-besarnja kepada Rakjat dan Negara, masalah mengisi kemerdekaan, memberikan kesedjahteraan kepada seluruh Rakjat. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnja. Dan djustru saat ini perlu digalang dan dibina kegotong-rojongan antara potensi yang ada baik dari partai, ormas, golkar dan ABRI, saling andum gawe, bukan rebutan kursi dan kekuasaan.

Saudara-saudara sekalian;

Djelas kiranja bahwa issue adanja militerisme adalah tidak beraturan, karena memang tidak benar. Issue itu bahkan berbahaya; lebih-lebih bila dilantjarkan untuk meniadakan peranan ABRI sebagai golongan karya, sepeyti yang dikehendaki oleh PKI dahulu.

Walaupun demikian, ABRI akan tetap dengan hati terbuka menerima kritik-kritik atau saran-saran yang konstruktif dan djudjur; demi kebalikan, ABRI sendiri dan demi kebaikan kita bersama.

Saudara-saudara sekalian, Sidang yang mulia;

Demikianlah langkah-langkah pokok yang telah diambil oleh Kabinet Ampera yang akan tetap dipegang teguh dalam membina tertib Politik, mengusahakan pengotrapan demokrasi Pantja-Sila setjara tertib, menurut djiwa dan semangat Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945, terutama dalam mengusahakan penyelesaian atas masalah-masalah politik yang timbul.

Sebagai kesimpulan dan pegangan pokok daripada azas demokrasi Pantja-Sila, ingin kami menekankan bahwa demokrasi Pantja-Sila tetap menjunjung tinggi hak-hak azasi dan hak-hak demokrasi seseorang warga negara yang penggunaannja harus tetap diabdikan kepada kepentingan yang lebih luas, kepada masjarakat, kepada Rakjat dan Negara. Adalah sangat idial, apabila dalam pengotrapan demokrasi Pantja-Sila itu se-

lalu dapat diperoleh dan diperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, kepentingan golongan dan kepentingan Nasional, kepentingan seluruh Rakjat dan Negara. Tetapi apabila ternyata timbul sesuatu masalah dimana ada pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, antara kepentingan golongan dengan kepentingan Nasional, maka kita harus ialah dan dengan memperhatikan djiwa besar mengorbankan kepentingan pribadi akan kepentingan golongan yang bersangkutan untuk kepentingan umum dan kepentingan Nasional. Inilah azas dan hukum yang adil daripada demokrasi Pantja-Sila dan inilah pula menurut pendapat kami resep yang sekiranya paling tepat untuk menjapai suatu masjarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil berdasarkan Pantja-Sila.

Dalam pada itu kami atas nama Pemerintah sungguh-mengharapkan hasil-hasil yang positif dan tepat dalam merumuskan haluan pelaksanaan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945, pelaksanaan daripada hak-hak azasi dan lain-lain yang prinsipil bagi kehidupan Bangsa dan Negara, yang dewasa ini sedang diusahakan perumusannja oleh Panitia-panitya Ad-hoc MPRS.

Sidang DPR-GR yang kami muliakan;

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah-Air;

Setelah kita menelaah demokrasi Pantja-Sila dalam hubungannya dengan pembinaan tertib-politik di Dalam Negeri, marilah kita lanjutkan dengan kebidjaksanaan politik Luar Negeri kita, yang dilandasi oleh Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

Landasan kebidjaksanaan politik Luar Negeri kita sungguh-tjukup teguh dan kuat seperti yang termalutub dalam Preambul Undang-undang Dasar 1945, yang apabila kita perintji intinja adalah sebagai berikut :

Pertama : Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Hal ini sekaligus merupakan pengakuan, perijataan dan penegasan daripada bangsa Indonesia terhadap masalah-ke-

merdeka di dunia ini. Bangsa Indonesia akan menjokong dan mendukung tiap-tiap perjuangan kemerdekaan di dunia ini, sebab tiap-tiap bangsa berhak untuk memiliki kemerdekaannya, berhak untuk menentukan nasib sendiri, berhak untuk menentukan tjara hidupnya sendiri, berhak untuk memberi isi kepada kemerdekaannya itu sesuai dengan tjita-tjitanja sendiri.

Kedua : Pendjadjahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Sebagai akibat jang logis daripada pandangan dan sikap bangsa terhadap masalah kemerdekaan, maka Bangsa Indonesia menentang tiap-tiap bentuk pendjadjahan, sebab pendjadjahan adalah bertentangan dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan, oleh sebab itulah Bangsa Indonesia menentang kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinja dan dari manapun datangnya baik jang bersifat politik, ideologis, kultural maupun ekonomis.

Ketiga : Berkehidupan kebangsaan jang bebas. Bangsa Indonesia berkeinginan untuk melaksanakan "berkehidupan kebangsaan jang bebas" dalam arti kata bahwa bangsa Indonesia berhak untuk menentukan nasibnja sendiri, berhak untuk menetapkan tjara hidupnya sendiri, tjara mengatur rumah-tangsanja sendiri, ini berarti bahwa bangsa Indonesia menolak usaha-usaha tjampur tangan dan paksaan dari luar, menolak tiap-tiap intervensi dari luar baik terbuka maupun tertutup.

Bangsa Indonesia bebas menentukan pandangan dan sikapnja terhadap bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Keempat : Untuk melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Dengan landasan ini, Bangsa Indonesia tidak akan bersikap netral dan pasif, ia akan aktif memperjuangkan tertjaptanja ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Tidak mungkin ada ketertiban dunia, tanpa

kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, sebaliknya tidak mungkin ada satu keadilan sosial di dunia ini tanpa adanya kemerdekaan, ketertiban dunia dan perdamaian.

Kelima : Pantja-Sila jang mendjawai, melandasi dan memberikan haluan kepada Bangsa Indonesia dalam segala segi kehidupannya, djelas menjadi djawa, landasan dan memberi arah pada politik Luar Negeri kita. Ini berarti bahwa Politik dan Strategi Luar Negeri kita tetap berpokok pangkal pada ridlo Allah S.W.T., tetap menjundjung tinggi Kemanusiaan jang adil dan beradab, menjdjamin, persatuan dan kesatuan Bangsa, menjundjung tinggi pandji-pandji musjawarah untuk mufakat, untuk mewujudkan keadilan Sosial baik dalam tubuh bangsa sendiri maupun diantara bangsa-bangsa di dunia ini.

Berlandaskan kelima landasan pokok jang tetap itu, tudjuan akhir jang hendak ditjapai oleh Bangsa Indonesia sesuai dengan politik Nasional Bangsa Indonesia sebagai pengdjawantahan tjita-tjita seluruh Bangsa Indonesia, ialah : "Mentjapai masjarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam lingkungan, serta suasana persahabatan dan perdamaian Dunia".

Oleh sebab itu, Politik dan Strategi Luar Negeri kita, tudjuan dan haluanja pada satu pihak adalah "Mentjapai satu masjarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia", hakekatnja mengabdikan kepada kepentingan Nasional; pada pihak lain memberikan sumbangan kepada tertjaptanja satu Dunia, jang diliputi oleh suasana dan semangat solidaritas antar bangsa-bangsa, antar umat manusia, persahabatan, persaudaraan dan perdamaian lahir dan bathin.

Sesuai dengan landasan serta dalam rangka mentjapai tudjuan Bangsa Indonesia seperti jang disebutkan diatas, kita melaksanakan hubungan Luar Negeri setjara aktif dengan kemampuan dan peralatan jang ada, berusaha memperbaiki dan memperbaharui hubungan Luar Negeri jang pada rezim Orde-Lama, Indonesia telah banjak "ditjinggalkan" oleh kawan-kawan jang sehaluan, karena politik Luar Negeri kita

waktu itu tidak realistik dan pragmatis, karena terdapat unsur-unsur yang bertentangan pada politik Luar Negeri mertjua-suar, tanpa memperhatikan kepentingan Rakjat jang mendesak.

Kegiatan kita dalam mengembangkan politik Luar Negeri terlebih-lebih harus dilakukan, karena oleh MPRS telah ditetapkan sebagai program Kabinet Ampera ialah :

- Melaksanakan politik Luar Negeri jang bebas dan aktif untuk kepentingan Nasional;
- Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Maka pelaksanaan politik Luar Negeri Bangsa dan Negara Indonesia, dalam menentukan sikap dan menanggapi masalah-masalah dunia dewasa ini dan jang akan timbul, prinsip-prinsip pokok jang harus dipegang teguh, dan jang harus diperhatikan, oleh setiap duta dan petugas luar Negeri kita adalah:

1. Djiwa dan Moral Pantja-Sila jang mendjawai dan melandasi hubungan internasional kita; politik Luar Negeri kita harus didasarkan pada kekuatan moral, kekuatan budi nurani umat manusia.
2. Politik Luar Negeri jang bebas dan aktif, dalam arti kata bebas menetapkan pandangan dan sikap kita terhadap masalah-masalah internasional, bebas dalam arti lepas daripada ikatan-ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia, jang setjara ideologis, bertentangan satu-sama lain; Aktif dalam arti aktif dan positif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia, aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut-serta menjiptakan keadilan sosial didunia ini.
3. Politik Luar Negeri jang mengabdikan kepada kepentingan Nasional; Adalah hak, kewajiban dan tanggung djawab Bangsa Indonesia untuk membela dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya, untuk dapat merealisasikan tjita-tjita Bangsa.

4. FUIHUR LUAR Negeri jang dapat dan menundjag tiap-tiap usaha dan ichtiar jang dapat mempertjapat tertjiptan, a satu Dunia jang adil, makmur, dalam suasana persaudaraan, persatuan dan perdamaian.

5. Politik Luar Negeri jang realistik dan pragmatis; realistik dalam arti selalu memperhatikan kenyataan-kenyataan jang ada dalam konstelasi dunia serta penentuan-penentuan kebijaksanaan sesuai dengan kenyataan-kenyataan itu; pragmatis dalam arti penentuan kebijaksanaan jang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan nasional kita, dan bagi kepentingan umat manusia, tanpa meninggalkan aspek-aspek idili Bangsa Indonesia, moral Pantja-Sila.

Sesuai dan dalam rangka landasan, tujuan serta prinsip-prinsip pokok daripada hubungan internasional jang disebutkan diatas, maka implementasi daripada politik luar negeri kita, telah kita laksanakan dan akan terus kita tingkatkan. Pertama-tama usaha-usaha Pemerintah mengintensifkan hubungan Luar Negeri sesuai dengan prinsip-prinsip pokok tersebut diatas telah menundjukkan hasil-hasil jang konkrit dan positif dalam hubungannya dengan negara-negara terdekat kita ialah Singapura dan Malaysia.

Konfrontasi terhadap Malaysia, jang djelas tidak membawa keuntungan bagi Rakjat dan hubungan internasional kita, telah dapat dihentikan. Dewasa ini hubungan Indonesia dengan kedua negara tetangga tersebut praktis telah pulih kembali, sekalipun hubungan diplomatik formal, masih memerlukan dipenuhinja beberapa sjarat teknis jang dewasa ini dalam taraf persiapan jang saksama oleh kedua belah pihak.

Hubungan Luar Negeri jang sedikit lebih luas tetapi masih dalam lingkungan Asia Tenggara, djuga sejang giat kita lakukan ialah "Kerdja-sama Regional Asia Tenggara".

Kerdja-sama Regional di Asia Tenggara, merupakan usaha jang konkrit kearah pentjiptaan peri-kehidupan jang mantap, aman dan maju dibelahan dunia ini, diberbagai bidang, terutama

ma bidang-bidang ekonomi, sosial maupun kulturil yang dapat dinikmati bersama oleh bangsa-bangsa di Asia Tenggara, dalam suasana persamaan derajat, persaudaraan, saling pengertian, saling hormat-menghormati dan saling harga-menghargai.

Politik bertetangga baik dan hidup berdampingan setjara-damai, setjara positif hendak kita isi dengan politik bergotong-rojong dan kerdja-sama yang erat dan saling menguntungkan tanpa syarat-syarat yang dapat merugikan kepentingan nasional kita dan terlepas dari sistem politik yang dianut masing-masing. Dengan demikian bangsa-bangsa Asia Tenggara baik setjara individu maupun setjara kolektif dapat membangun untuk menjapai kemadjuan dalam mentjitakan masyarakat adil dan makmur, baik dilingkungan masing-masing maupun dalam lingkungan wilajah Asia Tenggara. Politik ini adalah sesuai dengan tjita-tjita dan Piagam PBB, serta dengan jiwa Dasa Sila Bandung yang mentjerminkan solidaritas negara-negara Afrika-Asia, serta prinsip bahwa masalah-masalah Asia harus diselesaikan oleh bangsa-bangsa Asia sendiri dan dengan djalan kerdja-sama regional.

Disamping itu perkembangan-perkembangan dalam organisasi-organisasi kerdja-sama-regional lain, seperti misalnya Pasaran Bersama Eropa, serta pengaruh perkembangan-perkembangan tersebut atas ekonomi kita, memaksakan kita mengadakan pendekatan yang terkoordinir dan tersynchronisir terhadap masalah-masalah dimana kita dan negara-negara tetangga kita ada kepentingan bersama.

Dengan demikian dapat diharapkan bahwa lambat-laun dan setjara berangsur-angsur kepentingan-kepentingan wilajah Asia Tenggara sebagai keseluruhan dan kepentingan Indonesia sebagai bagian dari Asia Tenggara, dapat lebih terdjamin.

Dewasa ini usaha-usaha merealisasikan bentuk Kerdja-sama Regional Asia Tenggara dilaksanakan setjara intensif; kesepakatan dan persamaan pendapat antara negara-negara pendukungnya ialah Muangthai, Malaysia, Singapura, Filipina dan In-

onesia telah tertjapai. Diharapkan bentuk kerdja-sama ini akan berkembang terus setjara pesat dan bermanfaat bagi kita semua, ummat manusia sedunia.

Kerdja-sama Regional ini diharapkan merupakan rintisan djalan, serta dapat menjadi surbangan yang riil bagi wilajah-wilajah lain didunia, bahwa "Ummat manusia adalah satu" merupakan sumbangan dalam memupuk persamaan dan kesatuan dalam mengatasi masalah-masalah yang mengandung perbedaan dan perbedaan pandangan antar bangsa.

Mengenai solidaritas Afro-Asia, tetap akan kita kembangkan berdasarkan persamaan derajat, saling asih, saling asah dan saling asuh, saling hormat-menghormati satu sama lain, agar supaja kita dapat bersama-sama berkembang menjadi bangsa-bangsa dan negara-negara yang maju dan modern.

Solidaritas Afro-Asia menentang adanya usaha-usaha domipansi dari pihak manapun djuga baik dari luar maupun dari tubuh bangsa-bangsa Afro-Asia sendiri, karena semangat dan usaha dominasi itu bertentangan dengan azas-azas dan prinsip solidaritas bangsa-bangsa Afro-Asia sendiri, yang pernah mengalami kehinaan dibawah dominasi bangsa-bangsa lain. Dalam hubungannya ini Persatuan Wartawan Afro-Asia, Organisasi sasi Islam Afrika-Asia, dimana Indonesia dapat mengambil peranan yang aktif dapat menjadi sarana untuk membina solidaritas Afrika-Asia ini.

Dewasa ini dilingkungan wilajah Afrika-Asia terdapat masalah-masalah dunia yang akut dan memerlukan tanggapan dan usaha penyelesaian setiap bangsa dan negara yang tjinta damai, ialah masalah Vietnam dan Timur-Tengah.

Mengenai masalah Vietnam, Indonesia berpendapat, bahwa persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan oleh Rajjat Vietnam sendiri, kalau perlu dengan bantuan Negara-negara Asia, agar tertjapai penyelesaian setjara damai melalui perundingan. Indonesia tentu bersedia untuk membantu usaha yang menudju kearah tertjapainya penyelesaian setjara damai melalui perundingan, dan bersedia memberikan djasa-djasa baikruja, djika di-

minta oleh pihak-fihak yang berkepentingan dalam persengketaan itu dan jika faktor-faktor dan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk memungkinkan berhasilnya prakarsa Indonesia itu, sudah kita anggap ada.

Salah satu faktor yang mutlak harus ada, adalah kesepakatan dan pengertian yang baik dan jujur dari pihak-fihak yang sekarang ini setjara fisik mengadakan peperangan, untuk benar-benar menghentikan peperangan dan akan menyelesaikan masalahnya melalui perundingan setjara damai.

Menanggapi peristiwa Timur-Tengah, Indonesia dengan prihatin mengikuti dengan saksama perkembangan yang eksplosif di Timur-Tengah itu, yang dapat membahayakan perdamaian dunia. Simpati tetap melekat pada Rakjat dan Negara Indonesia terhadap Rakjat dan Negara-negara Arab yang merupakan sahabat-sahabat dari Rakjat dan Negara Indonesia. Indonesia turut aktif mengusahakan penyelesaian setjara damai, terutama melalui forum PBB.

Berhubung dengan usaha-usaha konsolidasi didalam negeri yang sedang giat kita lakukan disegala bidang, dan untuk tidak mengurangi kemampuan Indonesia sendiri dalam menjembuhkan tubuhnja, yang akan bertentangan dengan tugas Kabinet Ampera yang diberikan oleh Rakjat, maka Indonesia belum berkemampuan untuk memberikan sumbangan yang lebih besar. Namun demikian Indonesia akan membantu setjara aktif prakarsa-prakarsa yang dilakukan oleh PBB untuk mentjari penyelesaian setjara damai terhadap masalah Timur-Tengah itu.

Saudara-saudara sekalian;

Dalam hubungan dengan masalah Asia, dalam kesempatan ini kami ingin sekedar memberikan ketegasan tentang masalah hubungan bilateral antara Indonesia dengan Republik Rakjat Tjina, yang dewasa ini dan sedjak meletusnya G-30-S/PKI, dalam suasana tidak bersahabat. Adalah suatu kenjataan bahwa RRT setjara langsung ataupun tidak langsung membantu G-30-S/PKI dan dalam epiloognja selalu melemparkan ketja-

menunjukkan telah terwujud kita, dan demikian terwujud bukti bukti adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya subversif terhadap kekuatan dan Pemerintahan Orde-Baru dewasa ini.

Oleh karena itu sangat dapat dimengerti sikap dan reaksi Rakjat Indonesia (termasuk DPR-GR) yang setjara spontan melakukan aksi-aksi menentang RRT dan menuntut kepada Pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap RRT dan memutuskan hubungan diplomatik dengan RRT.

Pemerintah sangat memperhatikan dan memberikan tanggapan terhadap tuntutan-tuntutan Rakjat tersebut; hanya saja penjelurannya serta dalam melaksanakannya, Pemerintah tentu harus memperhatikan dan memperhitungkan segala soal yang berhubungan dengan untung-ruginja dalam rangka hubungan dan hukum-hukum internasional, dan demi suksesnja tugas pokok Kabinet Ampera.

Sudah djelas, bahwa Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi tindakan-tindakan negatif-destruktif dari pihak RRT, baik yang dilakukan oleh Pemerintah dan Rakjat RRT terhadap wakil-wakil Republik Indonesia di Peking, maupun yang dilakukan oleh agen-agenja diwilayah Republik Indonesia.

Setiap negara dan kekuatan dari luar yang bersikap bermusuhan dengan negara kita, yang ingin mengusahakan kerusuhan dan mengganggu ketenangan dikalangan Rakjat; yang ingin memaksakan kehendaknja pada negara kita, harus dan wadajib kita tentang dan tanggulangi.

Kepada seluruh masyarakat terutama para pimpinannya yang memang sukar untuk menaban kesabarannya, Pemerintah tetap memintakan pengertian dan mengharapakan supaya segala tindakan itu tetap diperhitungkan; djangan sampai kita djustru dapat masuk perangkap subversinja, sehingga merusak rentjana dan strategi Pemerintah dalam hal ini, yang akibatnja djustru akan merugikan kepentingan kita, dapat menghambat tersegenggaranja tugas pokok Kabinet Ampera.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPR-GR yang terhormat;
Mengenai hubungan antara Indonesia dan Negara-negara Amerika Latin, pun perlu tetap kita pelihara karena mempunyai banyak persamaan, sama-sama merupakan negara-negara yang sedang berkembang, sama-sama berdoang untuk dapat meningkatkan kemakmuran rakyatnya, sama-sama pernah melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

Oleh sebab itu hubungan Indonesia dan negara-negara Amerika Latin sudah sewadarnya kita kembangkan, kita arahkan pada usaha bersama untuk saling memberi manfaat, bersama-sama menciptakan peri-kehidupan dunia yang damai dan maju.

Saudara-saudara sekalian;

Keinginan Bangsa Indonesia untuk memupuk persahabatan didunia ini atas dasar saling menguntungkan, saling harga-menghargai dan saling hormat-menghormati tanpa mentjampuri urusan rumah tangga masing-masing tetap menjadi pe-gangan dalam menjelenggarakan hubungan, baik dengan negara-negara Blok Barat maupun negara-negara Blok Sosialis.

Kemampuan industri dan teknologi dari negara-negara yang telah maju dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi kemajuan dan usaha modernisasi Bangsa Indonesia. Sebaliknya bahan-bahan mentah yang dimiliki oleh Bangsa dan Wilayah Indonesia dapat bermanfaat bagi industri dan kemajuan negara-negara tersebut.

Indonesia membuka pintu bagi usaha-usaha negara Barat maupun Timur — apabila dimungkinkan — untuk menanamkan modalnya di Indonesia, untuk ikut serta dalam usaha pembangunan di Tanah Air kita, oleh karena kita memang kekurangan modal untuk mengolah kekayaan Indonesia. Untuk ini kita telah mempunyai undang-undangnya. Perlu kita insjafi bersama bahwa modal asing, usaha asing dibumi kita ini sifatnya hanya suplemen belaka; yang pokok adalah pengembangan dan ripada modal dan usaha nasional kita sendiri setjara setapak demi setapak, hingga modal dan usaha nasional tetap harus

memegang peranan inti dalam pemerintahan. Saudara-saudara sekalian; Saudara-saudara setjalian;

Kita tidak akan mentjampuri urusan rumah tangga-negara lain, sebaliknya kita djuga tidak suka adanya tjampur tangan negara lain dalam urusan rumah tangga kita sendiri. Dengan penegasan ini kami mengharap agar kekurangan pengertian ataupun kesalah fahaman — apabila ada — dapat dibilangkan setjara wadjar. Dalam kesempatan ini kami ingin pula meminta perhatian kepada negara-negara sahabat dari Blok Sosialis untuk tidak membicarakan adanya oknum-oknum bekas PKI, atau yang anti dengan Orde-Baru di Indonesia sekarang ini, beroperasi diwilayahnya, demi lantjarnya hubungan persahabatan antara kedua negara dan bangsa diatas dasar-dasar yang saja sebutkan diatas.

Saudara-saudara setjalian;

Hubungan internasional dengan Negara-negara Non-alligned tetap kita pelihara. Negara-negara non-alligned memiliki peranan penting dalam rangka pembinaan perdamaian dunia. Indonesia yang merupakan salah satu negara non-alligned tetap akan meningkatkan kembali hubungan baiknja dengan negara-negara non-alligned ini.

Oleh karena itu kita telah meningsalkan politik "poros-poros" dari zaman Orde-Lama; yang djelas bertentangan dengan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif dan bertentangan dengan kepentingan nasional kita. Indonesia, djuga telah berhasil menerobos tabir ketjurgiaan dan keragu-raguan yang dizaman Orde-Lama memisahkan Indonesia dari kawan-kawan seperdjuaannya negara-negara Non Blok yang djuga mendjalankan politik bebas dan aktif.

Memang repotnya politik dan pemerintahan. POK negara-negara itu. Disini Indonesia dapat menjalankan politik bebas aktifnya setjara leluasa dan setjara konstruktif. Sedjarah telah membuktikan bahwa politik bebas dan aktif yang dijalankan oleh negara-negara non-blok itu, walaupun belum sempurna, telah berhasil menimbulkan suatu kekuatan didunia yang bagaimanapun pada taraf terakhir tidak dapat diabaikan pengaruhnya. Perkembangan-perkembangan internasional sedjak kulminasi perang dingin, perobahan-perobahan politik di Benua Afrika dan Asia telah membenarkan dan memperkuat keyakinan kita akan prinsip penyelesaian-penyelesaian setjara damai, yang pada dasarnya merupakan pendekatan pokok negara-negara yang menjalankan politik bebas dan aktif.

Dalam rangka menertibkan kembali politik luar negeri kita, maka Indonesia telah pula menduduki kembali kursinya di PBB tanpa mengalami kesulitan. Kita kembali kedalam lingkungan PBB, karena organisasi antar bangsa-bangsa ini dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan perdamaian dunia dan kebahagiaan ummat manusia. Melalui organisasi internasional ini kita berusaha memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional kita dan mewujudkan aspirasi-aspirasi internasional bangsa kita.

Indonesia menadari sepenuhnya, bahwa organisasi dunia ini mempunyai kelemahan-kelemahan; yang terutama disebabkan karena adanya dominasi negara-negara besar didalamnya. Walaupun belum sempurna, namun PBB masih tetap merupakan forum yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional setjara bersama-sama. Kita berusaha memperbaiki organisasi ini dari dalam; bukan menghanturkannya dari luar.

Oleh karena itu, kita berusaha sungguh-sungguh untuk ikut aktif mengembangkan potensi kelompok negara-negara yang berpolitik luar negeri bebas dan aktif dalam PBB.

Indonesia sungguh-sungguh mengharapakan dan berusaha agar organisasi dunia ini benar-benar efektif dan berwujud; bukan karena dukungan atau paksaan negara-negara besar;

menaikkan...
adil dan dihasilkan dari mufakat musjawarah.

Pimpinan dan para Anggota DPR-GR jang terhormat;

Kami sekarang akan menjelaskan kebidjaksanaan pembinaan tertib ekonomi. Masalah ekonomi ini memang merupakan masalah terberat jang kita hadapi. Lebih-lebih lagi karena kemunduran-kemunduran ekonomi itu mempunyai akar-akar jang dalam dan berdjalan bertahun-tahun. Oleh karena itu kami sekali lagi minta benar-benar pengertian dari Rakjat, sebab keadaaan perekonomian kita ini tidak mungkin akan mendadak menjadi baik; atau cengan kata-kata jang sederhana harga mendadak menjadi turun, dan produksi menjadi segera berlimpah-limpah.

Kepada Rakjat banjak, kami ingin sekali lagi mengingatkan bahwa keadaan perekonomian kita jang diwariskan oleh keadaan jang lampau, adalah sangat buruk dan menjedihkan, sehingga hampir-hampir sadja tidak ada kemampuan lagi bagi Rakjat dan Negara untuk melakukan perbaikan, apabila tidak disertai dengan tekad jang bulat berdasarkan rasa kepertjajaan jang teguh kuat akan kemampuan Bangsa dan Negara serta keyakinan akan adanya ridio dari Tuhan Jang Maha Esa. Tidak perlulah kami bebankan lagi kenjataan kebobrokan warisan itu, karena telah kita ketahui semua dan telah merupakan kenjataan sedjarah. Jang penting dan menjadi masalah sekarang adalah bagaimana usaha-usaha memperbaikinja.

Saudara-saudara sekalian;

Apabila Bangsa Indonesia menjatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pernjataan itu bukanlah sekedar untuk melepaskan diri dari genggaman pendjajah — meskipun inilah hal jang sangat penting dan fundamental — akan tetapi adalah pula merupakan tekad dan keinginan seluruh Rakjat untuk dengan tegaknya kemerdekaan Negara itu dapat membina masjarakat jang adil dan makmur materil dan spirituil jang diridloi oleh Tuhan Jang Maha Esa.

Dalam demokrasi ekonomi, dengan demikian Negara mengatur dan memberi arah kepada pertumbuhan ekonomi, yang memberikan kebahagiaan kepada seluruh warganegara; sebab negara tidak akan mampu mengatur, apalagi melaksanakan sendiri segala-galanya sampai soal-soal yang ketji.

Oleh karena itu negara dan aparaturnya ekonomi negara tidak boleh mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Segala bentuk monopoli, baik oleh negara maupun oleh swasta, yang merugikan kepentingan masyarakat dilarang.

Monopoli hanya diadakan untuk menjamin kepentingan Rakyat banjak.

Demokrasi ekonomi melarang sistem "persaingan bebas liberalisme" yang menumbuhkan penindasan dan penghisapan terhadap manusia atau bangsa lain. Akan tetapi kompetisi positif dan konstruktif untuk meningkatkan mutu barang dan jasa tetap diperiukan.

Demikianlah kerangka demokrasi ekonomi yang akan kita tjapai sesuai pula dengan Ketetapan MPRS No. XXIII tahun 1966.

Telah 22 tahun kita merdeka. Sampai seberapa jauh tjita-tjita ini telah terjapai? Dirianakah kita sekarang berada dan apakah prospek-prospek atau harapan-rarapan dimasa depan?

Pada ulang tahun kemerdekaan yang kedua puluh dua ini kita masih bergulat dengan kemerosotan ekonomi yang kita warisi dari rezim Orde-Lama. Inflasi yang kita warisi telah merusak segala sendi-sendi kehidupan ekonomi bangsa kita. Ia telah pula menimbulkan pembagian pendapatan yang tidak adil; dan hampir menghilangkan kesempatan akan pekerjaan ataupun penghidupan yang lajak bagi Rakyat kita.

Sedjalan dengan inflasi ini, maka kemalangan Rakyat kita semakin merosot. Pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun akhir-akhir ini terlalu rendah, bahkan tidak sepadan dengan ketjepatan bertambahnya penduduk bangsa kita. Akibat-

Memang tujuan terahir yang akan kita tjapai adalah keadilan sosial; jaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pantja-Sila. Masyarakat dengan kekayaan yang berlimpah-limpah, dimana tiap warganegara dapat mengenyam kebahagiaan lahir dan bathin. Masyarakat yang kita tudju adalah masyarakat yang maju dan modern dengan demokrasi ekonomi, artinja kemakmuran yang meningkat dan merata tanpa penindasan.

Perekonomian kita akan kita susun dengan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Hal ini tidak berarti, bahwa kita boleh berbuat sesuka hati kita, tidak berarti kita boleh begitu sadja menggunakan milik negara, tidak berarti kita boleh bermalas-malasan menanti "hadiah" dari negara atau dari orang lain.

Demokrasi ekonomi, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pantja-Sila djustru harus ditjapai dengan bekerdja keras, berentjana dan rasional.

Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara penggunaannya ditentukan dan diawasi oleh Rakyat melalui Lembaga Lembaga Perwakilan Rakyat.

Setiap warganegara harus ikut serta aktif mengambil bagian dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur itu; dan agar ada kegairahan bekerdja, setiap warganegara diberi kebebasan memilih lapangan bekerdja yang sesuai dengan keinginan dan bakatnja; sedangkan negara wadajib mengusahakan untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lajak bagi warga negaranya.

Hak milik persorangan diakui dan harus dimanfaatkan guna kesedjahteraan Rakyat banjak, dan oleh karena itu tidak boleh dijadikan alat untuk menindas atau menghisap sesama manusia.

Poteusi, inisiatif dan daya tjipta harus terus berkembang sepenuhnya demi kepentingan umum. Warganegara yang tidak mampu bekerdja, fakir-miskin, anak-anak terlantar dan sebagainya memperoleh djaminan sosial dari Negara.

nja adalah, bahwa pendapatan nasional per-djua penguak semakin ketjil dan kemakmuran Rakjat kita semakin mundur.

Dibandingkan dengan lain-lain negara di dunia, maka ekonomi Indonesia djauh ketinggalan; tjita-tjita masyarakat yang adil dan makmur, masih djauh dari kejataan. Disamping itu, djuga tjara pengaturan kehidupan ekonomi telah diselewengkan dari landasan demokrasi ekonomi oleh rezim Orde-Lama.

Ekonomi Indonesia diatur tanpa menghiraukan pengawasan efektif dari Dewan Perwakilan Rakjat (melalui budget dan perundang-undangan); sedangkan hukum-hukum ekonomi tidak diperhatikan. Tjampur tangan Pemerintah dalam kehidupan ekonomi terlalu luas dan mendalam sehingga melumpuhkan daya kreasi swasta dan inisiatif masyarakat.

Oleh MPRS penjurangan ini telah dikoreksi, dan kepada Pemerintah telah ditugaskan untuk kembali kepada pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen. Khusus untuk mengatasi kemerosotan ekonomi itu, maka ke-pada Kabinet Ampera ditugaskan untuk mengusahakan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.

Dalam Ketetapan MPRS No. XXIII telah ditugaskan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dalam djangka pendek untuk menjapai sasaran-sasaran pengendalian inflasi, peningkatan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekspor dan peningkatan kebutuhan sandang.

Sedangkan untuk djangka pandjang maka skala prioritas adalah pembangunan bidang pertanian, bidang prasarana dan bidang industri pertambangan dan minyak.

Berlandaskan pada Ketetapan MPRS inilah, oleh Pemerintah sedjak Oktober 1966 telah diambil tindakan-tindakan stabilisasi ekonomi dalam tiga gelombang. Gelombang pertama adalah rangkaian kebijaksanaan ekonomi yang dikenal dengan „Peraturan 3 Oktober”, gelombang kedua adalah tindakan-tindakan ekonomi yang dikenal dengan „Peraturan 10 Februari 1967” dan gelombang ketiga adalah „Peraturan 28 Djuli 1967”. Tin-

dakan-tindakan ekonomi yang bergelembang ini bertujuan untuk mengendalikan laju-inflasi disatu pihak, dan dilain pihak meng-tjahirkan rehabilitasi ekonomi agar tertjptalah landasan yang kokoh bagi persiapan pembangunan ekonomi yang Insja Allah apabila disetujui oleh DPR-GR atau disjahkan oleh MPRS direntjanakan akan dimulai setjara berentjana mulai tahun 1969 yang akan datang, dalam rangka pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Tindakan ekonomi yang tertjakup dalam „Peraturan 3 Oktober” memuat pokok-pokok usaha :

- (a) kebijaksanaan anggaran belandja yang seimbang, untuk meniadakan salah satu sebab dari pada inflasi yaitu defisit dalam anggaran belandja. Pengarahan yang lebih tepat dari pada pengeluaran, diharapkan lebih memperlantjar arus barang dan produksi, sedangkan sumber-sumber penerimaan negara lebih mengutamakan pembebanan setjara lebih adil dari pada pembiajan usaha ekonomi ;
- (b) kebijaksanaan perdagangan luar negeri lebih memberikan keleluasaan ruang gerak bagi ekspor-tj, sedangkan melalju sistim Bonus Ekspor, alokasi devisa ingin lebih tersalurkan kesasaran produksi ;
- (c) kebijaksanaan kredit setjara selektif dan lebih terarah pada usaha-usaha produktif, chususnja dibidang pangan, ekspor, prasarana dan industri ;
- (d) kebijaksanaan penyelesaian dan penundaan pembajaran hutang-hutang luar negeri dengan maksud untuk mengurangi beban pembajaran dalam neretja pembajaran, sehingga memberi ruang yang lebih luas dalam penggunaan devisa kita yang sudah terbatas ini ;
- (e) kebijaksanaan mengundang penanaman modal asing, dimaksudkan untuk membuka kesempatan pada luar negeri untuk turut serta membuka kekajaan alam tanah air kita, membuka kesempatan kerdja serta membantu usaha peningkatan pendapatan nasional, oleh karena kemampuan Nasional sendiri hampir tidak ada ;

(f) kebidjaksanaan de-kontrol dan de-birokratisasi, dimaksudkan untuk mengembangkan daya kreasi dan inisiatif masyarakat untuk turut serta berusaha dalam pembangunan ekonomi negara kita.

Pada tanggal 10 Februari telah diambil serangkaian tindakan dibidang penyesuaian harga dan tarif, dengan maksud untuk menghilangkan berbagai kepintjangan dalam perbandingan harga, dan memberi kemungkinan bagi perusahaan-perusahaan untuk memenuhi keperluannya dengan sumber pembijaannya sendiri.

Lagi pula diharapkan agar dengan djalan demikian, efisiensi didalam perusahaan dapat lebih ditingkatkan, sedangkan beban yang tadinja dipikulkan pada Rakyat bukan konsumen-djasa-djasa, kini dapat dikembalikan pada konsumen-konsumen yang menikmati djasa-djasa dari perusahaan-perusahaan itu.

Rangkaian tindakan-tindakan ekonomi ini djelas mempengaruhi perkembangan ekonomi kita. Sasaran Pemerintah untuk menundukkan inflasi akhir-akhir ini menundukkan hasil-hasil yang tidak ketjil.

Ladju inflasi yang selama ini bergerak antara 10 hingga 50% sebulan, akhirnya dapat ditundukkan menjadi kurang dari 5% sebulan. Dan bahkan sedjak bulan Maret 1967 jang lalu terbukti bahwa ladju inflasi berada dibawah 3% sebulan.

Sedjak semula Pemerintah dalam merentjamakan tindakan-tindakan stabilisasi ini merasa perlu untuk melakukannya dengan setjara bertahap.

Tindakan stabilisasi ekonomi telah berjjalan ± 10 bulan dan sekarang telah meningkat ketahap konsolidasi; maka Pemerintah merasa perlu untuk lebih merjempurnakan atau mengkon-solidasikan tindakan-tindakan jang telah dirintis sedjak 3 Oktober 1966 jang lalu itu.

Arah penjempurnaan terutama di tetakkan pada kelantjangan arus barang, agar dapat memberikan pengaruh positif pada usaha pengendalian inflasi, sambil memulihkan aparat-aparat produksi.

Dalam usaha melantjarkan arus barang ini, Pemerintah sadar bahwa persediaan devisa merupakan fakto: jang paling mem-batasi kelantjaran ini.

Bail: untuk impor barang djadi, maupun untuk impor bahan baku, alat-alat onderdil (spareparts) dan peralatan modal produksi dalam negeri diperlukan devisa.

Maka usaha jang mutlak harus dilakukan adalah untuk lebih memperbesar persediaan devisa ini, dan dilain pihak mengarahkan penggunaannya untuk keperluan produksi dalam negeri.

Dalam hubungan inilah diambil rangkaian tindakan-tindakan untuk memperbesar persediaan devisa jang berupa :

- a) penjempurnaan pemberian Bonus Ekspor, sehingga lebih merangsang ekspor;
- b) perubahan daftar golongan barang-barang ekspor jang lebih realistis untuk lebih meningkatkan kegiatan ekspor;
- c) penjederhanaan prosedur ekspor dan impor;
- d) dan lain-lain.

Untuk lebih mengarahkan penggunaan devisa bagi produksi dalam negeri, telah pula diambil tindakan-tindakan antara lain :

- a) penjesuaian barang-barang jang boleh diimpor baik melalui Bonus Ekspor ataupun Bonus Ekspor tanpa cover;
 - b) penjesuaian penilaian tarif bea masuk;
- jang kesemuanya setjara terperintji telah diuraikan dan dilaporkan oleh Pemerintah, (Menteri Utama EKKU) kepada Sidang DPR-GR.

Usaha-usaha ini, bersarunaan dengan tindakan menurunkan pajak pendjualan serta proteksi, diharapkan dapat menggal-rakkan produksi dalam negeri tanpa mengganggu usaha untuk mengendalikan ladju inflasi.

Lebih penting dari pada materi dari peraturan-peraturan tersebut, adalah semangat jang mendukung kebidjaksanaan ini.

Kebidjaksanaan ini bertolak dari pendirian memberi keper-tjajaan dan kebebasan jang lebih wadjar kepada pengusaha-pengusaha Indonesia, dan mengadajkannya setjara aktif dalam

inflasi diketahui 1966, mentjatat angka-angka statistik sebagai berikut :

KENAIKAN INDEKS BIAJA HIDUP (Djakarta)
(dalam persentase)

Bulan	1966	1967	Bulan	1966	1967
Djauari	54%	10%	April	9%	0,65%
Pebruari	20%	20%	Mei	7%	-0,19%
Maret	30%	3,7%	Djuni	34%	3,19%
			Djuli	9%	2%

Dari angka statistik ini djelaslah bahwa tingkat kenaikan harga menundjukkan persentase jang lebih rendah dibanding kan dengan tahun jang lampau. Pemerintah akan berusaha keras agar supaya dibulan-bulan jang akan datang tingkat kenaikan harga ini dapat lebih direduksi.

Dalam usaha penjindakan kebutuhan pangan, Pemerintah memberikan perhatian sepenuhnya kepada peningkatkan produksi pangan. Rentjana peningkatkan produksi beras melalui Eimbing-an Masal (BIMAS) terus diselenggarakan. Dalam hubungan ini penjediaan pupuk, bahan obat-obatan (insektisida), per-baikn saluran irigasi, diharapkan lebih menungjungkan dan meningkatkan produksi pangan setjara pesat.

Disamping itu, Pemerintah djuga terus menjarjichiar-ichiar agar kepada masyarakat kita dapat disediakan bahan pangan pengganti beras, jang kadar dan rasanya tidak selalaj dengan beras. Penelitian dan penjindakan untuk memproduksi bahan pengganti beras jang serupa dengan beras dan tidak kalah mutunya, tengah giat dilakukan. Mudah-mudahan hasil pertjobaan ini dalam waktu jang singkat dapat diperkenalkan pada Masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah karena kebutuhan kita akan beras adalah sangat besar dan beras meningkat, sedangkan produksi beras kita, meskipun dapat ditingkatkan, belum dapat mengedjar peningkatkan kebutuhan.

usaha mengendalikan inflasi dan pembangunan ekonomi, sesuai dengan landasan idil demokrasi ekonomi.

Pemerintah mengharapakan agar pemberian kebebasan jang lebih luas kepada pengusaha kita, dapat digunakan dengan penuh tanggung-djawab demi kepentingan Rakjat kita seluruhnya. Adalah pula menjadi harapan Pemerintah agar dengan adanya suasana kekeluargaan dan kepertjajaan ini iklim ekonomi akan lebih sehat dan kegiatan ekonomi akan dapat menjadi lebih hidup dan menggalakkan.

Dalam tindakan 28 Djuli 1967 ini, Pemerintah telah "rela" menjerahkan sebagian dari pada penerimaan pajak ekspor, pajak penjualan, dan lain-lain dengan harapan adanya penerimaan jang lebih besar dan realistis bagi pengusaha dan Daerah, dapat lebih merangsang kegiatan ekonomi, sehingga setjara keseluruhan membawa kemajuan pada ekonomi Indonesia.

Garis kebidjaksanaan ini tentulah akan lebih berhasil, apabila Pemerintah Daerah djuga menghajati semangat ini, dan turut mentjitakan iklim ekonomi jang sehat, memberi kepertjajaan dan kebebasan jang lebih wadjar kepada pengusaha-pengusaha, dan berusaha mengurangi faktor-faktor jang menghambat ke-lanjutan arus barang. Dalam hal ini hasil-hasil Musjawarah Kerdja antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada tanggal 26 sampai dengan 28 Djuli jang lalu dapat dijadikan pedoman dalam usaha peningkatkan kegiatan ekonomi Negara kita.

Sekaligus dengan adanya garis kebidjaksanaan ini, diharapkan dapat pula membantu usaha Pemerintah untuk menghas-puskan kegiatan penjeludupan-penjeludupan, dengan menjalurkannya kearah usaha ekonomi jang menjeluruh setjara sah dan wadjar.

Sedjak Pemerintah melaksanakan tugas jang dipertjajakan oleh MPRS kepadanya, maka usaha-usahanya senantias diarahkan sesuai dengan skala-prioritas jang telah ditentukan oleh MPRS. Khusus dalam usaha mengendalikan inflasi, hasil jang ditjapai Pemerintah djika dibandingkan dengan perkembangan

Disamping masalah beras, maka sembilan bahan pokok se-
nantiasa mendapat perhatian yang khusus dari Pemerintah.
Dengan memajukan kebidjaksanaan impor, produksi dalam
negeri, distribusi dan pemasaran (tadaerah-daerah dari bebe-
rapa bahan-bahan kebutuhan pokok, Pemerintah mengharap-
kan dapatja bahan-bahan kebutuhan ini tersediakan tepat pa-
da waktunya.

Dalam kegiatan rehabilitasi prasarana ekonomi, titik berat
diletakkan kepada perbaikan djalan-djalan, peningkatan kapa-
sitas angkutan kereta-api, pengerukan sungai dan dasar pela-
buan, serta perbaikan alat-alat telekomunikasi. Oleh karena
keperluan untuk rehabilitasi dibidang ini sangatlah besar, ter-
utama akibat terlantarnya prasarana ekonomi selama bertahun-
tahun, maka mungkin masih dirasakan, bahwa perbaikan yang
telah dilakukan dalam bidang ini masih sangat kecil dibanding-
kan dengan kerusakan-kerusakan yang ada. Sungguhpun demi-
kian, dengan segala daya dan tenaga, dan dengan mengikut-
sertakan Civic Mission dari Angkatan Bersendjata Republik
Indonesia, Pemerintah akan berusaha mengedjar ketinggalan-
nja dalam rehabilitasi prasarana yang diabaikan oleh rezim
Orde-Lama selama ini.

Dalam rangka usaha peningkatan kegiatan ekspor, Peme-
rintah mentjatat bahwa hasil ekspor yang ditjapai dalam se-
mester pertama (6 bulan) telah menjapai 58% dari target
ekspor yang ditetapkan; maka dengan penuh optimisme diha-
rapkan target ekspor tahun 1967 dapat ditjapai. Sementara itu,
Pemerintah tidak menutup mata pada kesukaran-kesukaran
yang akan dihadapi pada bulan mendatang ini.

Kenaikan tarif untuk beberapa bahan ekspor kita ke Negara-
negara yang tergabung dalam Pasar Bersama-Eropa, kejadian-
kejadian di Timur Tengah yang menimbulkan gangguan akan
kelantjaran arus barang berhubung ditutupnja terusan Suez,
dan lain-lain, merupakan hal-hal yang perlu kita perhitungkan
dalam usaha peningkatan kegiatan ekspor.

Oleh karena itulah kita harus tetar berusaha dapatja me-
ningkatkan efisiensi usaha ekspor kita, lebih meningkatkan
kwalitas bahan-bahan ekspor kita, agar kepertajaan Dunia
Internasional terhadap produk-produk, yang berasal dari Ne-
gara kita, tetap terpelihara baik-baik, lebih rueningkat; dalam
hubungnja ini Pemerintah akan memberikan perhatian yang
lebih luas untuk memperbikan penentuan kwalitas serta lain-
lain usaha untuk meningkatkan kepertajaan Dunia Internasi-
onal tersebut.

Dalam usaha menjukupi kebutuhan sanjang, Pemerintah
telah berusaha untuk menjediakan djumlah sanjang sebesar
5 meter bagi setiap djiwa, untuk tahun ini.

Dalam masa-masa meningkatnja permintaan akan barang
tekstil, berhubung dengan hari-hari raya, maka Pemerintah
merasa perlu untuk mengimpor tekstil. Akan tetapi untuk se-
landjutnja, Pemerintah ingin mengembalikar penjediakan teks-
til pada kemampuan produksi dalam negeri.

Pemerintah mengharapkan agar mulai sekarang sudah da-
pat disusun rentjana oleh sektor industri tekstil untuk menam-
pung permintaan kebutuhan tekstil bagi Rakjat, baik untuk
memenuhi kebutuhan biasa, maupun untuk hari-hari raya.

Apabila dalam semester-pertama industri dalam negeri per-
lu mengadakan penjesuaian berhubung dengan tindakan-
tindakan stabilisasi ekonomi, maka untuk waktu-waktu menda-
tang ini, chususnja berkat masuknja bahan-bahan, alat-ondor-
dil dan peralatan modal yang lebih banjak dari luar negeri, serta
kebidjaksanaan "proteks", Pemerintah mengharap agar indus-
tri-industri yang sehat dapat memulihkan kapasitas produksi-
nja kembali. Dengan demikian, kegiatan produksi ini akan
dapat menampung tenaga kerja lebih banjak dan produktiv-
tas dapat ditingkatkan, yang kesemuanja itu herarti sumbang
yang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita.

Dalam hubungan ini kami serukan, agar kita semuanja
djuga aparatur Pemerintah — mau menghargai dan
menggunakan barang-barang yang telah dapat dihasilkan oleh

padjak, yang diperkirakan wadjud ubajarunya kepaada Negara adalah sesuai dengan garis kebijaksanaan Pemerintah untuk lebih mendasarkan tindakannya pada unsur-unsur seperti jajan, kebebasan dan tanggung-djawab pada kita semua. Pemerintah mempertajakan penentuan padjak ini pada anggota masyarakat sendiri, dengan kejakinan bahwa rasa tanggung-djawab masing-masing akan cukup besar, sehingga penggunaan kebebasan ini, sesuai dengan hati nurani kita, masing-masing tidak akan merugikan Negara dan Rakyat.

Fungsi padjak akan lebih diarahkan sebagai alat pembimbing kegiatan ekonomi, sehingga Pemerintah dalam menentukan matjam-matjam padjak dan tarif padjak, akan melakukannya dalam rangka membangkitkan kegiatan ekonomi dalam negeri.

Hubungan keuangan Pusat dan Daerah diharapkan akan terselesaikan segera. Dengan demikian, kemungkinan untuk mengintegrasikan Anggaran Pendapatan Belanda, Negara di Pusat dengan di Daerah akan dapat ditjapai sebaik-baiknya.

Mengingat faktor-faktor objektif, maka menurut perkiraan untuk tahun 1968 ini penerimaan Negara untuk sebagian masih akan diperoleh dari bantuan-bantuan Negara-negara sahabat.

Dibidang pengeluaran, Pemerintah bermaksud untuk sedjauh mungkin membiayai pengeluaran routine dengan penerimaan dalam negeri. Dalam hubungan ini, usaha pejedheranaan, efisiensi dan penghematan akan terus dijalankan. Sedjalan dengan ichtiar ini, maka perbalkan nasib pegawai negeri akan diusahakan sesuai dengan kemampuan Pemerintah.

Untuk usaha-usaha pembanguan akan diberikan ruang gerak yang lebih luas dalam anggaran pengeluaran. Sesuai dengan skala prioritas nasional, maka anggaran-pembanguan akan lebih mengutamakan bidang pertanian, prasarana-ekonomi, ekspor dan industri sandang; berikut industri yang menunjang kegiatan-kegiatan dibidang pertanian.

Dalam rangka ini, diharapkan dapat dilulut-sertakan usaha swasta baik dari dalam maupun dari luar negeri, dengan de-

produksi dalam negeri kita sendiri. Sebaliknya, para produsen kita hendaknya terus berusaha meningkatkan efisiensi kerja dan meningkatkan mutu produksinya.

Garis kebijaksanaan Pemerintah untuk waktu mendatang adalah tetap melandjutkan usaha sesuai dengan skala-prioritas djangka pendek yang ditetapkan oleh MPRS. Dalam rangka usaha ini, Pemerintah merentjanakan untuk menjtjapai laju-inflasi pada tingkat yang serendah-rendahnya ditahun 1968, sehingga terdapatlah landasan yang sehat dan kuat bagi rentjana dan usaha pembanguan yang diharapkan akan dimulai pada tahun 1969.

Seperti yang telah kami kemukakan pada permulaan uraian ini, Pemerintah belum berkesempatan menjampaikan RUU APBN 1968 pada hari yang ditetapkan oleh DPR-GR, jaitu pada hari ini.

Meskipun demikian, pada kesempatan ini Pemerintah ingin menjampaikan beberapa pokok-pokok fikiran yang akan didjalkan pegangan oleh Pemerintah dalam menjusun Anggaran tersebut. Mengingat bahwa pengendalian-inflasi masih merupakan tugas-utama, djuga untuk tahun 1968, maka Pemerintah bermaksud untuk tetap berpegang pada prinsip Anggaran Berimbang untuk tahun 1968 ini. Stabilitas Ekonomi tidak mungkin tertjapai apabila inflasi masih belum dapat dikendalikan.

Saudara-saudara sekalian :

Dalam rangka Anggaran-Berimbang ini, Pemerintah bermaksud untuk lebih mengintensifikan dan meningkatkan penerimaan negara dari sumber-sumber dalam negeri. Didalam rangka ini, khususnya padjak-langsung, diharapkan akan memegang peranan penting, dengan dilaksanakannya sistem "Menghitung Padjak Sendiri" (MPS) dan "Menghitung Padjak Orang" (MPO), yang merupakan inti daripada sistem "self-assortment".

Kebijaksanaan "memberikan kepertjajaan" sepenuhnya kepada para wadjud padjak untuk menentukan sendiri djumlah

muan, anggaran pembangunan Pemerintah, dapatlah diuraikan pada sektor-sektor strategis sehingga perkembangan ekonomi dapat dibimbing sesuai dengan garis kebijaksanaan Pemerintah.

Sidang DPR-GR yang terhormat,

Chusus mengenai pengeluaran-pengeluaran dalam valuta asing, Pemerintah akan mengambil ketentuan-ketentuan yang lebih ketat lagi, sehingga dapat diharapkan dalam tahun 1968 dapat dilakukan penghematan yang lebih keras daripada tahun 1967.

Mengenai kemungkinan adanya kelebihan tenaga kerja dalam bidang Pemerintahan, akan diusahakan mengalihkannya ke sektor-sektor produksi yang dibiajahi dari penanaman modal asing maupun modal domestik.

Sedjalam dengan persiapan RUU APBN ini, Pemerintah memberikan pula perhatian khusus pada Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Pemerintah telah menugaskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah diseempurnakan organisasinya untuk bersama-sama dengan Departemen departemen yang bersangkutan melakukan penjurusan rentjana pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun, yang disesuaikan dengan kondisi dewasa ini dan kebutuhan yang urgen dan mendesak dari Rakjat banjak.

Diharapkan rentjana pembangunan tersebut dapat diselesaikan setjara konstitusional dalam tahun 1968, sehingga dapat segera dimulai pelaksanaannya pada 1 Djanuari 1969, seperti yang telah disebutkan diatas.

Dengan tidak mengurangi hak dan wewenang dari Lembaga lembaga konstitusional yang berwenang, serta sambil menunggu bahan-bahan pertimbangan dari masjarakat luas yang memang sangat diharapkan, maka pokok-pokok gagasan kami dalam menjurusan perencanaan pembangunan 5 tahun itu, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Sasaran-sasaran yang hendak ditjapai pada akhir tahapan pembangunan lima tahun pertama adalah :

1. Penjediaan pangan yang meningkat sehingga dapat terpenuhi kondisi murah pangan dan dapat terbeli oleh rakjat banjak;
 2. Penjediaan sandang yang meningkat baik yang dihasilkan oleh industri sandang sendiri maupun yang masih perlu diimpor, murah dan dapat terbeli oleh rakjat banjak;
 3. Penjediaan perumahan, rakjat, meskipun masih terbatas sifatnya tapi sudah dapat dinikmati oleh Rakjat;
 4. Peningkatan lapangan kerja baik didesa-desa maupun dikota-kota;
 5. Transport umum yang tjukup dan murah;
 6. Peningkatan usaha-usaha dalam bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan agama sehingga hidup budaya dalam arti yang luas serta kehidupan kerocanaan menjadi kebutuhan insan dan masjarakat dapat dinikmati oleh Rakjat.
- Setjara umum, maka sasaran akhir tahap pembangunan 5 tahun yang pertama itu adalah : "tertjapainya suatu keadaan murah sandang, pangan dan kebutuhan hidup dalam suasana keadaan masjarakat yang aman tenteram dan tertib dinamis".
- Sasaran-sasaran tersebut diatas akan kita tjapai dengan sebuah konsepsi pembangunan berentjana dan menjeluruh baik meliputi bidang-bidang materiil maupun spirituil dan disebarkan keseluruh wilayah tanah air ini sesuai dengan kondisi alamiah dan faktor-faktor ekonomi yang menguntungkan.
- Dibidang pembangunan materiil, berdasarakan kemampuan kita dewasa ini dan perkiraan kondisi, jarg akan datang, maka program pembangunan itu masih harus dititik-beratkan pada bidang-bidang pertanian-agraria (seperti: pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan) dan pertambangan. Program ini harus diusahakan dapatnya dirangkaikan pula dengan program transmigrasi karena usaha transmigrasi ini merupakan kebutuhan yang mendesak pula bagi perkembangan dan kemadjuan Bangsa, sedangkan pembangunan-pembangunan dibidang pertanian-agraria dan pertambangan itu yang pada umumnya memerlukan banjak tenaga kerja akan me-

ungkinkan pemindahan penduduk dalam jumlah-djumlah yang agak besar.

Oleh karena itu, pembangunan pertanian dan pertambangan yang dikaitkan dengan transmigrasi harus dilakukan serentak dengan penambahan/pembangunan infra-struktur dan alat perhubungan.

Disamping dan untuk menundjang pembangunan dibidang pertanian-agraria itu, maka, pembangunan industri ringan (ketijil) dan sedang yang dapat menghasilkan kebutuhan materiil bagi Rakyat dan juga menghasilkan alat-alat pertanian, yang dapat memperlantjar/meningkatkan produksi pertanian, seperti pabrik pupuk, alat-alat up-grading hasil pertanian, angkutan dan sebagainya sungguh diperlukan.

Oleh karena modal kita masih sangat terbatas, maka rentjana pembangunan itu memerlukan bantuan modal dalam bentuk investasi modal asing yang dilakukan tanpa meninggalkan basis ideologi dan prinsip-prinsip kita. Demikian pula karena keterbatasan kita akan modal, maka pembangunan industri berat belum mungkin diadakan dalam pembangunan 5 tahun pertama ini.

Program pembangunan yang akan datang itu antara lain akan meliputi:

- a. Intensifikasi/ekstensifikasi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan eksploitasi hutan;
- b. Pembangunan industri agraria;
- c. Pembangunan industri ringan;
- d. Pembangunan industri sedang; yang dapat mendukung keperluan tersebut pada a, b dan c;
- e. Pembangunan prasarana dan perhubungan.

Dalam pada itu dalam masa 3 — 5 tahun pembangunan itu harus sudah dilakukan perentjanaaan dan persiapan industri berat untuk tahap pembangunan selanjutnya.

Disamping pembangunan materiil tersebut diatas, maka perlu pula pembangunan spirituil. Dalam bidang ini, maka dalam

djanga waktu 3 — 5 tahun yang akan datang harus sudah mulai terasa adanya kemajuan dan keleluasaan pengembangan jiwa dan bakat rakyat, suatu kemajuan mental dan technis yang diperlukan untuk memulai tahap-tahap selanjutnya menuju pada sasaran akhir masyarakat adil dan makmur.

Untuk itu maka pertama-tama diperlukan perluasan dan penjempurnaan fasilitas pendidikan, mulai dari pendidikan Taman Kanak-kanak sampai pendidikan tinggi; dengan mengutamakan pendidikan kedjuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dalam hubungan ini tidak boleh dilupakan pengembangan dan pembangunan projek-projek riset, baik projek riset yang ilmiah sifatnya maupun riset-riset praktis, yang diperlukan untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru guna kemajuan peningkatan produksi yang tepat dan kemajuan perkembangan kebudayaan Bangsa pada umumnya.

Pembangunan bidang-bidang keagamaan, kesehatan, keolahragaan, kesenian dan kebudayaan perlu pula mendapatkan perhatian dan dilakukan sedjalan dan serasi dengan pembangunan materiil.

Dengan terseleenggaranya pembangunan dalam bidang spirituil yang tepat, diharapkan Bangsa Indonesia akan menjadi Bangsa yang sehat dan kuat, bermental berani dan kreatif, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan siap menghadapi tugas-tugas pembangunan selanjutnya yang akan terus meningkat dan lebih berat.

Dilihat dari sumber pembijaannya, maka basis daripada realisasi pembangunan terletak pada dua bidang, yakni Agraria dan Pertambangan, karena kedua bidang itu merupakan sumber penghasil devisa negara; sedangkan devisa itu kita perlukan bagi usaha pembangunan dibidang-bidang lain.

Dilihat dari aspek operasionilnya, maka diperlukan adanya prasarana fisik dan prasarana mental. Prasarana fisik adalah keharusan tjukupnja dan lantjarnya fasilitas-fasilitas infra-struktur dan telekomunikasi yang merata disekuruh tanah air,

terutama yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pelabuhan-pelabuhan, Prasarana mental adalah kemauan keras dan ketekunan kita untuk membangun.

Aspek idil dari pembangunan ini adalah, agar kesatuan Indonesia baik dalam arti fisik maupun mental dapat terus menerus dipupuk dan diperkuat.

Walaupun sasaran akhir rentjana pembangunan 5 tahun yang pertama ini seperti yang dikemukakan diatas nampaknya sederhana, akan tetapi dibalik itu diperlukan kegiatan-kegiatan yang sangat luas dan besar. Baik untuk perluasan dan intensifikasi pertanian, baik untuk perbaikan-perbaikan prasarana, baik untuk membuka daerah-daerah perindustrian ringan dan sebagainya itu, diperlukan penjebaran penduduk (tenaga kerja) serta perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pengerahan dana dan kemampuan yang baik dan tepat.

Sekali lagi saja kemukakan, bahwa gagasan-gagasan ini adalah gagasan-gagasan pokok yang sementara sifatnya, yang dalam penjunjannya nanti setjara terperinci masih harus diuji setjara wadjar, objektif dan realistis.

Untuk dapat menjusun rentjana yang tepat, sungguh diperlukan dan diperhatikan banyak hal dan faktor; dibutuhkan adanya data-data yang tjukup, perkiraan yang tepat atas kondisi-kondisi yang ada, kemampuan pembiayaan dan management dan sebagainya.

Tetapi apapun dan bagaimanapun tjorak pola perentjanaan tersebut, harus tetap dalam pola dasar kepribadian Bangsa, harus tetap dilandasi oleh djiwa dan semangat Pantja-Sila, harus merupakan langkah madju kearah tertjapainya tjita-tjita Bangsa, masjarakat adil dan makmur.

Saudara-saudara sekalian;

Achirlah dalam uraian tertib ekonomi ini ingin kami menjinggung masalah modal asing.

Mengenai penanaman modal asing, kami minta perhatian bahwa modal asing itu sekedar alat pembantu untuk memenuhi

terutama terletak dipundak kita sendiri. Perlu djuga disadari, bahwa penanaman modal asing itu, memang tidak akan langsung dapat kita rasakan manfaatnya; sebab projek-projek besar yang akan dibiayai dengan modal asing itu baru beberapa tahun kemudian akan memberi hasil njata.

Dengan Undang-undang Penanaman Modal Asing yang telah kita punjal itu, mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan sumber kemampuan asing untuk memperlantjar pembangunan ekonomi kita, selama modal nasional, modal domestik belum mampu mengolah sendiri kekayaan alam kita. Sudah djelas, bahwa kita harus memberikan fasilitas yang luas tetapi wadjar terhadap pertumbuhan modal nasional ini.

Kami djuga perlu meminta pengertian Raksjat bahwa dengan adanya penanaman modal asing atau bantuan-bantuan kredit dari negara-negara lain tidak berarti bahwa kita tunduk pada kepentingan asing. Kita mau menerima, dan bahkan meminta bantuan dari manapun datangnya dalam perbuangan ekonomi ini tetapi bantuan itu tidak boleh mengikat kita dengan ikatan-ikatan politik, lebih-lebih mengorbankan kemerdekaan dan kedaulatan kita.

Demikianlah garis-garis besar kebidjaksanaan ekonomi yang akan tetap dipegang oleh Pemerintah untuk masa depan. Garis kebidjaksanaan ini tidak bisa dilihat terlepas dari pada apa yang telah ditjapai dimasa lampau, selama setahun usia Kabinet Ampera ini.

Menilik hasil-hasil yang ditjapai, maka Pemerintah mempunyai penuh harapan dan penuh keptertjajaan bahwa hasil-hasil dimasa depanpun tidak akan mengetjewakan. Akan tetapi dalam mengedjar usaha dan prestasi dimasa depan ini, Pemerintah sadar bahwa kesulitan-kesulitan tjukup besar.

Pemerintah insjaf pula bahwa masih banyak rintangan-rintangan yang perlu dilalui, masih banyak beban yang kelak akan dipikul diatas pundak Raksjat dan Pemerintah.

MESKIPUN demikian, Pemerintah tetap dengan penuh tanggung jawab hati berusaha mengatasi segala kesukaran dan rintangan yang dihadapi. Pemerintah pertaja bahwa dalam menghadapi tugas dan tantangan yang besar dimasa depan ini, Rakyat pasti akan selalu ikut membantu usaha-usaha Pemerintah.

Sidang DPR-GR yang kami muliakan;

Dalam rangka membina tertib sosial, maka usaha menegakan kehidupan sosial setjara tertib dan dinamis, bidang keagamaan, sosial, pendidikan, kebudayaan, kesedjahteraan buruh/pegawai dan sebagainya menjadi sasaran-sasaran perhatian Pemerintah.

Apabila dilihat dari segi „pembiajaan” tampak seolah-olah perhatian Pemerintah hanya ketjil sadja, maka hal itu semata-mata karena terbatasnya kemampuan keuangan yang tersedia sedangkan Pemerintah harus menentukan prioritas pada bidang-bidang lain terlebih dahulu.

Pembinaan Agama sangat penting, sebab Agama selalu memberi kekuatan iman, memberikan landasan mental dan keteguhan moral. Dalam tata hidup duniawi adjaran-adjaran Agama merupakan unsur mutlak bagi terwujudnja tertib sosial.

Tertib sosial sangat diperlukan, agar masyarakat merasa tenteram baik setjara lahir maupun bathin dimanapun ia berada; agar dengan demikian dapat pula bekerja dengan giat dan tenang.

Tertib sosial adalah tata-tertib dalam masyarakat yang tumbuh dari kesadaran masyarakat sendiri dengan melaksanakan norma-norma hukum, norma-norma umum, norma-norma agama, norma-norma kesusaian dan sebagainya. Maka lingkungan masyarakat ditingkat basis seperti desa, RT/RW, kampung-kampung, tempat-tempat rekreasi adalah wadah atau alat yang baik untuk membina tertib sosial ini.

Dalam meletakkan dasar-dasar tertib sosial, kitapun harus melihat djangkauan kedepan kepada kebutuhan-kebutuhan dan kondisi-kondisi yang akan datang.

62

Lajam dicang ini, maka pernaun narus kita turunkan pada bidang pendidikan; mulai dari Taman Kanak-kanak sampai pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan ialah membentuk warga negara Pantja-Sila yang berkepribadian, berwatak, bermoral luhur, sehat badanjah dan rohanjah, berketrampilan, mampu berdiri sendiri, sehingga nanti mampu meneruskan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan cita-tjita Bangsa. Untuk itu ketertiban dan kelantjaran pendidikan dan bersekolah perlu ditingkatkan terus. Djuga perlu dikembangkan satu sistem pendidikan yang langsung berdasarkan pada Pantja-Sila. Pendidikan mulai dari Tarian Kanak-kanak sampai perguruan tinggi harus merupakan satu sistem yang integral. Pendidikan kedjuruan harus lebih diutamakan disesuaikan dengan strategi pembangunan. Untuk ini sebuah RUU Pendidikan telah diadjukan Pemerintah kepada DPR-GR untuk mendapatkan penyelesaian.

Dalam keadaan keuangan negara yang masih serba terbatas sekarang ini; Pemerintah sungguh-sungguh minta bantuan masyarakat untuk setjara bergotong-rojong dapat menambah ruang-ruang beladjar dan gedung-gedung sekolahan; sudah barang tentu pengerahau dan penggunaan dana-dana dari Rakjat sematjam ini harus diatur setjara tertib dan tilak boleh terlahu memberatkan masyarakat — orang tua murid — sehingga mengakibatkan anak-anak didik dari orang-orang yang kurang mampu malahan tidak mendapatkan kesempatan pendidikan.

Chusus mengenai nasib guru-guru, Pemerintah menaruh perhatian; setidak-tidaknja akan dluhabakan agar guru-guru kita dapat menerima apa yang menjadi haknja dan tepat pada waktunya.

Erat hubungannya dengan masalah pendidikan adalah kesedian dan kobudajaan; yang menundjukkan ketinggian dan keluhuran budi sesuatu Bangsa. Walaupun Orde-Baru menghargai kebebasan, tetapi hal ini tidak berarti kebebasan tanpa batas. Batas-batas inipun dikenal dalam kegiatan atau manifestasi kesenian dan kebudajaan. Kita hendaknya mengembangkan ke-

63

pribadi kita sendiri dalam bidang kesenian dan kebudayaan ini; unsur-unsur dari luar, unsur yang bersifat universal, unsur-unsur yang positif boleh kita ambil untuk melengkapi dan memperkembangkan kesenian dan kebudayaan kita. Sebaliknya janganlah kita begitu saja mentjontoh kesenian, kebudayaan dan kebiasaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian kita, yang tidak sesuai dengan rasa kesusilaan kita, lebih-lebih bila kebudayaan asing itu dinegeri asalnya sendiri juga mendapat ketjamanan-kejamanan dari masyarakatnya. Praktek-praktek kesenian, kebudayaan dan tingkah laku hidup sehari-hari itupun hendaknya memperhatikan keprihatinan rakyat banyak dewasa ini.

Dalam rangka kesedjahteraan pegawai negeri, buruh dan pradjurit, Pemerintah sedang berusaha sekerasnya untuk men-tjarikan djalan keluar sehingga dapat meningkatkan kesedjahteraan itu. Jang djelas adalah bahwa Pemerintah tidak akan begitu gampang menaikan gaji, sebelum dipertimbangkan setjara masak memperhitungkan untung-ruginja, khususnya bagi pegawai negeri/buruh sendiri.

Saudara-saudara sekalian;

Sehubungan dengan rentjana-rentjana pembangunan yang akan datang, jang akan menitik-beratkan pada bidang pertanian, maka perhatian terhadap masalah-masalah pembangunan masyarakat desa perlu lebih ditingkatkan dan dilkerdjakan lebih sungguh-sungguh serta konkrit. Masyarakat desa merupakan bagian penting dari potensi ekonomi Indonesia, merupakan banga-tenaga jang langsung berproduksi, bahkan merupakan bagian masyarakat jang besar djasanya dalam memenangkan pembanguan kemerdekaan jang lalu. Tujuan pokok daripada pembangunan masyarakat desa adalah menaikan kekuatan produksi jang potensial dimiliki oleh desa, meningkatkan kesedjahteraan penduduk desa, dalam rangkaian pembangunan ekonomi jang akan datang.

Dalam rangka pembangunan masyarakat desa inilah akan kita usahakan mengatasi masalah tuna-karya dan tuna-susila

jang kian hari makin memendjiri kota-kota, masyrakat-kota-kota karya dan tuna-susila akan kita usahakan memetjajhkannya setjara konsepsional dan prinsipil; dengan djalan menghilangkan sebab pokoknja, ialah jang untuk sebagian besar karena kurangnya lapangan kerja dan ruang gerak di Desa-desa. asalnya. Tuna-karya dan tuna-susila benar-benar menusuk perasaan kita karena memang merupakan tingkah laku hidup jang tidak sesuai dengan Pantja-Sila.

Sementara menunggu penyelesaian-perjelesaian setjara integral seperti jang kami sebutkan tadi; bendaknja Pemerintah-pemerintah Daerah dan masyarakat jang mampu memberikan perhatiannja untuk menjalurkan mereka kepada usaha-usaha jang produktif.

Sidang DPR-GR jang terhormat;

Dalam rangkaian djangkauan pandangan kedepan, maka kita perlu setjara berani melihat pertambahan djumlah penduduk jang menurut angka-angka perbandingan akan melampaui keseimbangannja dengan produksi jang dapat kita tjukupi, baik dari hasil sendiri maupun dari impor; oleh karena itu kita harus menaruh perhatian jang serius mengenai usaha-usaha pembatasan kelahiran, dengan konsepsi keluarga berentjana, jang dapat dibenarkan oleh moral agama dan moral Pantja-Sila.

Masalah ini adalah prinsipil, menjangkut kesedjahteraan Rakyat; bahkan menjangkut nasib generasi kita jang akan datang. Oleh karena itu harus diusahakun setjara masak-masak dan berentjana pula.

Saudara-saudara sekalian;

Dalam rangka mewujudkan tertib-sosial ini, maka kami akan memberikan garis kebidsjaksanaan Pemerintah jang berhubungan dengan masalah Tjina. Kepada seluruh Rakyat, kami serukan agar tidak terdjebak kedalam kegiatan-kegiatan jang mendjurus kepada rasialisme.

Kita harus menarik garis jang djelas antara Tjina Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia keturunan Tjina.

Warga Negara Indonesia keturunan Tjina, meskipun ia keturunan Tjina, tetapi ia adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu harus kita hindari adanya diskriminasi perlakuan terhadap warga negara-warga negara keturunan Tjina ini, baik mengenai hak maupun mengenai kewajibannya. Demikian pula harus kita usahakan untuk menghilangkan tata-pergaulan yang eksklusif didalam lingkungan satu Bangsa; ketentuan untuk mempermudah prosedur pergantian nama adalah salah satu langkah-usaha dalam mempertajam menghilangkan eksklusivisme ini.

Kami serukan kepada warga negara Indonesia keturunan Tjina untuk tidak menunda-nunda lagi ber-integrasi dan berasimilasi dengan masyarakat Indonesia (asli). Saudara-saudara hendaknya sadar, bahwa Saudara-saudara telah memilih dengan sukarela tanpa paksaan kewarga-negeraan Indonesia, sehingga Saudara-saudara bukan saja diberi persamaan hak tetapi Saudara-saudara dituntut pula memenuhi kewajiban-kewajiban yang sama sebagai warga negara itu. Berintegrasi dan berasimilasi berarti ikut serta dalam segala kegiatan Rakyat Indonesia bersama-sama segala suka dan duka. Dengan demikian setjara fisik dan mental tidak ada lagi tiri pemisah antara Warga Negara keturunan Tjina ini dengan Warga Negara Indonesia (asli).

Terhadap Tjina Warga Negara Asing, maka tetap akan diberikan perlakuan seperti yang diberikan kepada Warga Negara Asing lainnya sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan internasional yang berlaku, tanpa mengurangi kewaspadaan kita terhadap kemungkinan-kemungkinan usaha-usaha subversi dan infiltrasi.

Pimpinan DPR-GR dan Sidang yang terhormat;

Dalam usaha kita bersama untuk melaksanakan kemurnian Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945, maka mewujudkan tertib-hukum adalah satu tugas yang sangat penting dan prinsipil.

Falsafah Pantja-Sila bertolak dari kesamaan manusia berdasarkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Salah satu azas dan sendi Undang-undang Dasar 1945 adalah azas dan sendi negara hukum; yang berarti bahwa didalam negara kita ini hukum-lah yang berkuasa bukan kekuasaan.

Menegakkan hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan adalah merupakan salah satu masalah pokok yang menjadi tugas Orde-Baru; yang berarti setiap orang, setiap pejabat bahkan Pemerintah dan aparat pemerintah sendiri pada prinsipnya harus tunduk kepada hukum yang berlaku.

Menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, bukan saja untuk memenuhi tuntutan-tuntutan idil tetapi juga untuk memenuhi tuntutan-tuntutan praktis. Dalam rangka menegakkan Pantja-Tertib, maka tertib-hukum ini menempati peranan yang sangat penting. Pelaksanaan hukum yang benar-benar adil dan tepat mempunyai aspek pendidikan yang mendalam bagi masyarakat, sehingga benar-benar dapat timbul ketertiban dalam masyarakat.

Ketertiban yang timbul bukan karena paksaan, melainkan ketertiban yang timbul dan dipelihara oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum harus diabdikan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan rakyat banyak terhadap segala bentuk kesewenang-wenangan. Dengan demikian, masyarakat akan tahu dan menjalankan apa yang menjadi haknya; dan sebaliknya, tidak akan berbuat apa yang dilarang oleh hukum.

Kepastian hukum inilah yang harus diwujudkan dalam tertib hukum; sehingga orang merasa tenang, merasa dilindungi, tidak akan diganggu hak-haknya; sehingga orang akan dengan tenang pula menjalankan kewajibannya, menjalankan tugas-tugasnya, menjalankan pekerjaannya sehari-hari.

Hukum yang dijalankan oleh aparat-aparat penegak hukum baik pada tingkat pengusutan, penuntutan maupun pengadilan haruslah hukum yang mentjerminkan kesadaran hukum rakyat, hukum yang menjamin tuntutan keadilan rakyat, hukum yang

bermanfaat bagi kepentingan rakyat, sehingga dipertajai dan disegani oleh rakyat, karena kewibawaannya dalam melaksanakan peraturan-peraturan hukum setjara tepat dan teguh, yang didasarkannya pada penilaian yang seadil-adilnya.

Dalam kesempatan ini kami ingin mengandjurkan agar masyarakat, khususnya aparaturnya negara dan alat-alat-keamanan turut membantu kelanjutan pelaksanaan hukum melalui pengadilan. Keputusan-keputusan pengadilan harus dijamin pelaksanaannya untuk menjaga kewibawaan dan kepastian hukum itu.

Sebaliknya kita harus berusaha dan mendorong agar supaya setiap persoalan dan pelanggaran hukum dapat diselesaikan menurut saluran hukum dan pengadilan; kita harus sedjauh mungkin mengahiri praktek-praktek ingin menyelesaikan suatu perkara dengan main hakim sendiri, yang sebenarnya praktek sematjam itu, djuga merupakan pelanggaran hukum.

Sudah dengan sendirinya aparaturnya penegak hukum, khususnya aparaturnya pengadilan harus terus disempurnakan, baik djumlahnya, maupun personalianya yang harus memenuhi persyaratan mental dan moral yang mendjamin terselenggaranya hukum dan keadilan.

Dalam rangka menegakkan hukum, dalam usaha Pemerintah untuk menindak para pelanggar hukum, tindakan-tindakan Pemerintah meng-angeb-parama-arta-kan bidang-bidang yang erat hubungannya dengan usaha mensukseskan stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi. Oleh karena itu perhatian ditjukkan pada pemberantasan dan penindakan tegas terhadap penjeludupan dan penjelewegan-penjelewegan yang menghambat usaha-usaha Pemerintah tersebut. Kepada aparaturnya penegak hukum, Pemerintah telah menginstruksikan untuk meningkatkan tindakan-tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggar hukum, terutama pelanggaran-pelanggar yang menghambat usaha-usaha mewujudkan stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi, disamping usaha-usaha penjemputan.

administrasi dan prosecur yang dapat mientjegah dilakukannya tindakan-tindakan penjelewegan tersebut.

Prosedur-prosedur dibidang ekonomi yang tidak lagi birokratis, larangan pungutan liar, larangan tjampur tangan dari aparaturnya Pemerintahan manapun yang tidak berhak mengurus soal-soal ekonomi, pembentukan Team Penertiban Keuangan Pusat, adalah usaha-usaha pokok Pemerintah untuk memberantas korupsi dan mengembalikan uang Negara yang berada ditangan fihak-fihak yang tidak berhak.

Demikianlah kebidjaksanaan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dalam membina tertib hukum, yang ditetapkan demi-setapak telah kelihatan hasil-hasilnya.

Saudara-saudara sekalian;

Kami kini akan menjelaskan masalah-masalah dibidang tertib Hankam yang dihubungkan sekarang dengan konsepsi Han/Kam Nas.

Sidang Umum ke-IV MPRS telah menggariskan pokok-pokok kebidjaksanaan dalam bidang Pertahanan-Keamanaan seperti yang tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XXIV. Ketetapan itu menegaskan beberapa hal yang prinsipil sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta didalam pembelaan negara sesuai dengan pasal 30 Undang-undang Dasar 1945;
2. Dwi fungsi ABRI sebagai alat negara dan sebagai alat Revolusi atau kekuatan Sosial;
3. Kekaryaan anggaute ABRI.

Dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPRS itu, maka kini tengah disiapkan Rancangan Undang-undang Pokok Pertahanan; sedangkan pada akhir tahun 1966 sejuah Seminar Hankam telah menghasilkan doktrin Hankam Nasional serta Doktrin Perdjongan ABRI yang diberi nama TjAJATUR DHARMA EKA KARMA, yang setjara integral telah merumuskan landasan idiiil, azas-azas serta pedoman pelaksanaan Hankam Nasional dan Kekaryaan ABRI.

Dengan Doktrin tersebut maka dijelaskan bagaimana konsepsi Bangsa kita mengenai pelaksanaan HANKAMNAS dan mengenai tugas ABRI baik didalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang Hankamnas maupun pada bidang-bidang non-HANKAM. Menjadi jelas pula hakekat daripada Dwi fungsi ABRI, yakni sebagai alat HANKAM dan sebagai golongan Karya.

Menurut doktrin tersebut, yang harus dipertahankan dan diamankan oleh ABRI adalah ideologi Pantja-Sila, segala hasil perjuangan yang telah ditjapai pada segala bidang, kemerdekaan, kedaulatan dan integritas negara, persatuan dan kesatuan wilayah dan Bangsa Indonesia serta nilai-nilai kehidupan dan kepentingan Nasional. Dengan menjadikannya hakekat antjaman baik dari luar maupun dari dalam serta segala aspek yang ada hubungannya dengan Hankamnas, maka politik Hankamnas adalah defensif-aktif dan pada dasarnya berkewadjaan:

1. *Setjara Nasional* :
 - a. Mengamankan konsolidasi dan pembangunan Republik Indonesia sebagai modal pokok perjuangan Bangsa dalam menjajap tjtita-tjita Revolusi,
 - b. Menjunus dan mengembangkan kekuatan Hankamnas yang mampu menanggulangi antjaman-antjaman dalam segala bentuk dan manifestasinya dan dari manapun datangnya. Sedangkan potensi Hankamnas tersebut merupakan perpaduan yang serasi antara sistim-sendjata sosial (sisos) dan sistim-sendjata teknologi (sistek).
2. *Setjara Internasional* :
 - a. Mengadakan kerdja-sama regional serta membentuk dan mewujudkan kestabilan diwilayah Asia Tenggara;
 - b. Mengusahakan adanya kerdja-sama internasional dalam rangka perjuangan untuk menghapuskan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan dari manapun datangnya.

Setelah Sidang Umum Ke-IV MPRS dan Pembentukan Kabinet Ampera, tugas Hankamnas dihadapkan pada dua karya pokok, yakni :

1. Karya ikut serta mensukseskan Strategi Dasar Kabinet Ampera,
2. Karya mengamankan keseluruhan Strategi Dasar Kabinet Ampera. Karya ikut serta mensukseskan Strategi Dasar Kabinet Ampera diselenggarakan dengan dua usaha pokok, yakni :
 - a. Menegakkan dan membina Orde-Baru, sehingga dapat disusun daerah pangkal Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945, agar selanjutnya Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat diselamatkan dan diamalkan setjara murni dan konsekwen;
 - b. Mensukseskan Dwi Dharna dan Tjatur Karya Kabinet Ampera.Karya mengamankan Strategi Dasar Kabinet Ampera diselenggarakan dengan dua usaha pokok pula, yakni :
 - a. Rehabilitasi dan konsolidasi potensi dan kekuatan Hankamnas dilapangan ideologi, psychologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan militer, serta penyelesaian penumpasan sisa-sisa G-30-S/PTK, Orde-Lama dan kontra-revolusi lainnya, termasuk subversi-infiltrasi dan pemberontakan ;
 - b. Kewaspadaan dan kesiap-siagaan menghadapi serangan-serangan mendadak dari terbuka, baik dari luar maupun dari dalam, ataupun setjara gabungan luar-dalam, serta membantu negara-negara tetangga di Asia Tenggara dalam menjamin keamanan dan perdamaian bersama.Berdasarkan landasan-landasan diatas, dan terutama untuk dapat ikut mensukseskan pelaksanaan program-program Kabinet Ampera, maka segenap slagorde ABRI pertamanya harus melakukan redisiplinering kembali. Redisiplinering ABRI berarti harus dipatuhinya kembali semua tata-tertib ABRI baik didalam kesatrian, tata-tertib dalam kesatuan-kesatuan maupun tata-tertib ABRI ditempat-tempat umum. Tindakan-tindakan

Indonesia dan daerah yang tak terpisahkan dari wilayah kesatuan Republik Indonesia, seperti yang berulang kali telah mereka tegaskan dalam pernyataan-pernyataan mereka.

Dalam rangka usaha stabilisasi ekonomi, serta dalam rangka usaha menegakkan tertib-ekonomi dan tertib hukum, maka kepada ABRI djuga ditugaskan untuk menumpas dan memberantas segala bentuk penjelembuan yang dilakukan oleh siapapun djuga.

Kemampuan tenaga dan peralatan yang dimiliki oleh ABRI perlu dikerahkan untuk melakukan Operasi Karya; terutama guna rehabilitasi daerah, perbaikan prasarana dan pembukaan daerah-daerah baru. Dengan demikian ABRI dapat memperolopori peningkatan produksi dan djasa yang belum mampu dilakukan oleh Rakjat sendiri.

Rintisan yang telah dimulai oleh Operasi Karya ABRI itu dapat dilanjutkan oleh Rakjat sendiri untuk meningkatkan usaha-usaha berproduksi.

Pimpinan dan para Anggota DPR-GR yang terhormat;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan programnya, Pemerintah sedjak semula sadar akan perlu dan pentingnya aparatur yang sehat, kuat, berwibawa, bekerdja dengan efektif dan efisien.

Pentertiban aparatur ini sudah sedjak semula diusahakan oleh Kabinet Ampera, bahkan telah dimulai sedjak fase penjelamatan.

Langkah-langkah untuk mendudukkan kembali Lembaga-Lembaga Negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi djuga telah banjak dilakukan sesuai dengan Undang-undang dan mengindahkan putusan-putusan dari MPRS.

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1966, telah dipersurnakan dan diperlengkapi susunan MPRS dan DPR-GR, sehingga golongan-golongan yang sebelumnya belum diwakili didalam Lembaga-Lembaga perwakilan Rakjat, memperoleh kesempatan menjalarkan keinginannya setjara konstitusional.

an atau tingkah laku yang menjinggung perasaan Rakjat, bertindak sewenang-wenang, harus diakhiri selekas mungkin.

Setiap anggota ABRI harus sadar, bahwa ABRI tidak lain adalah Rakjat biasa yang diberi kepercayaan memakai pakaian seragam dan memanggul sendjata.

Redisiplining ABRI berarti pula bahwa anggota-anggota ABRI harus mematuhi dan tunduk kepada peraturan-peraturan umum yang berlaku, disamping tambahan khusus, harus tunduk dan patuh kepada hukum disiplin dan hukum pidana yang berlaku khusus terhadap anggota ABRI. Redisiplining anggota-anggota ABRI akan sangat besar pengaruhnya dan dapat menjadi tjontoh bagi ketertiban masyarakat pada umumnya.

Dalam rangka tindakan-tindakan pengamanan kedalam tubuhnja sendiri, maka ABRI harus tetap waspada dan melakukan pembersihan-pembersihan kedalam slagordenja terhadap sisa-sisa pengikut G-30-S/PKI dan Orde-Lama.

Demikian pula ABRI harus terus melakukan pembersihan terhadap sisa-sisa kekuatan G-30-S/PKI yang masih melakukan pengatjauan dalam masyarakat. Pengatjauan gerombolan komunis Tjina didaerah Kalimantan Barat hendaknya merupakan peringatan bagi kita, bahwa bahaya terhadap Pantja-Sila masih mengantjam. Agar pengatjauan ini tidak meluas, maka kepada kesatuan-kesatuan ABRI setempat telah diperintahkan untuk segera menumpas gerombolan ini, walaupun djumlahnja hanya beberapa ratus orang sadja.

Tugas-tugas keamanan telah pula diselesaikan oleh kesatuan kesatuan ABRI di Irian Barat, jaitu dengan telah berhasil ditumpasnya gerombolan bersendjata yang masih menginginkan kembalinja pendjadjahan didaerah itu.

Republik Indonesia akan mematuhi kewadjabannya sebagai anggota PBB untuk menjelenggarakan "free choice" pada tahun 1969 di Irian Barat. Akan tetapi kitapun wadajib membantunya. Rakjat didaerah itu, dalam usaha perwujudan tekadnja untuk tetap dapat merupakan bagian dari Rakjat

Demikian pula penjurusan kemudi Lewat & Seputihnya
Agung sesuai dengan Undang-undang yang baru, sedang dalam pemasakan untuk pada waktunya dapat bekrdja melaksanakan fungsinya setjara efektif. Kemudian BAPPENAS; sambil menunggu Undang-undangnya telah disempurnakan organisasinya untuk memperlantar pelaksanaan tugasnya yang sangat penting untuk menjelenggarakan pembangunan Nasional selanjutnya.

Lembaga-lembaga yang dinjatakan oleh MPRS sebagai Lembaga ekstra-konstitusional telah ditiadakan seperti Front Nasional, KOTRAR, Panitia Pembina Djiwa Revolusi, BAMUNAS dan lain-lain.

Demikian pula KOTI dan PEPELDA yang merupakan alat dari Pemerintah yang berdjaja-guna dalam mengamankan berbagai program Pemerintah, telah dibubarkan sesuai dengan putusan MPRS. Sekarang Penguasa di Daerah sepenuhnya ada pada Gubernur/Kepala Daerah, meskipun masih diperlukan adanya „bjstand" dari kekuatan-kekuatan ABERI untuk mengamankan pelaksanaan tugas-tugasnya di Daerah.

Dewasa ini sedang dilakukan persiapan-persiapan untuk meruskan langkah-langkah penjesuaian dan penertiban Badan-badan dan Lembaga-lembaga sesuai dengan ketentuan MPRS pula, seperti pembentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, jang menjatukan Lembaga Research Nasional dan Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia; Lembaga-lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa, Lembaga Pertahanan Nasional dan lain-lain. Lembaga jang berdiri sendiri, sekarang sedang dalam pengolahan untuk disesuaikan kedudukannya sesuai dengan kondisi dan konstelasi Kabinet Ampera sekarang ini.

Sebagai warisan dari pada aparat seratus Menteri, haruslah disadari sepenuhnya, bahwa keseluruhan aparat pemerintahan telah terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan pelaksanaan an jang efisien dari pada tugasnya; prosedur bekrdjanya terlalu berbelit-belit dan bersimpang-siur, sehingga bahkan menjadi hambatan pelaksanaan tugasnya sendiri.

Volume pekerjaan tiap-tiap Departemen, djawatan, dinas-dinas, instansi-instansi dan unit-unit administrasi tidak merata. Kenyataan-kenyataan ini mengakibatkan keseluruhan administrasi negara tidak dapat bekrdja setjara efektif dan efisien. Demikianlah gambaran umum keadaan aparat Pemerintah pada waktu Kabinet Ampera ini menjalakan tugasnya.

Oleh karena itu tindakan peng-efisiensi-an dalam bentuk reorganisasi dan penjederhanaan prosedur-kerdja, telah dilakukan dan akan terus dilakukan. Dengan pengurangan jumlah Departemen dari seratus menjadi dua puluh empat, mau tidak mau mempunyai akibat pula dalam penjederhanaan organisasi Pemerintahan pada umumnya.

Dalam rangka penjederhanaan prosedur-kerdja, maka Pemerintah menggariskan kebijaksanaan sentralisasi dalam pemerintahan dan pengawasan; serta dekonstrasi dan desentralisasi dalam pelaksanaan.

Penertiban dan penjederhanaan hubungan kerdja antara Pusat dan Daerah, telah diusahakan dengan menjederhakan hubungan kerdja antara Gubernur/Kepala Daerah dengan instansi-instansi vertikal jang ada di Daerah.

Demikian pula penerasian pengendalian atas Daerah-daerah telah pula diusahakan oleh Pemerintah melalui Musjawarah Kerdja antara Pemerintah Pusat dan Pedjabat-pedjabat Daerah dalam akhir bulan Djuli jang lalu; jang djuga berkenan dihdri oleh Bapak Ketua MPRS dan Bapak Ketua DPR-GR.

Hasil Musjawarah Kerdja ini, telah menekankan pentingnya dilaksanakan kembali tertib-pemerintahan; jang berarti bahwa setiap aparat harus melaksanakan bidang tugas masing-masing dan bertanggung-djawab akan pelaksanaan tugasnya berdasarkan peraturan pertundang-undangan jang berlaku. Hal ini dengan sendirinya tidak mengurangi prinsip Pemerintahan berdasarkan Pantja-Sila, jaitu kekeuargaan dan gotong-rojong.

Dalam bidang personal, Pemerintah ingin menegaskan, bahwa tindakan pengurangan pegawai dibidang-bidang tertentu perlu

dilakukan, tanpa menimbulkan problem sosial baru, ialah pengangguran, tetapi akan lebih ditekankan kepada usaha memindahkan mereka keusaha-usaha yang produktif dan efisien. Kepada para pegawai Negeri dan pegawai PN-PN yang merupakan bagian yang kelebihan, kami mintakan kesadaran dan pengertian untuk dengan semangat dan kemauan baru menyesuaikan dengan kebidjaksanaan ini. Pemerintah pasti tidak hendak mendjerumuskan Saudara-saudara warga pegawai ke dalam penderitaan yang lebih dalam; tetapi tindakan ini justru dilakukan untuk dapat keluar dari masalah in-efisiensi aparatut Pemerintahan, demi kepentingan kita semua, termasuk warga Pegawai.

Disamping itu penertiban personil dari unsur-unsur G-30-S/PKI yang telah didjalankan sedjak tahun 1965 berdasarkan Instruksi dan garis kebidjaksanaan yang ade harus dilandjutkan, yang pelaksanaannya harus benar-benar didasarkan pada kenjataan dan indikasi yang objektif; tidak didasarkan atas dugaan-dugaan yang belum pasti atau ditjari-tjari; yang dapat mengakibatkan tiadanya kepastiam hukum.

Pimpinan dan para Anggauta DPR-GR;

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Demikianlah masalah-masalah pokok yang ingin kami djelaskan pada kesempatan ini yang sekaligus pula kami leporkan langsung kepada seluruh Rakjat Indonesia.

Kesempatan ini, akan kami gunakan pula untuk atas nama kami sendiri dan atas nama Pemerintah, menjampaikan utjapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPR-GR atas kerdja-sama yang telah diwujudkan antara Dewan ini dengan Pemerintah sesuai dengan djiwa, semangat dan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar 1945. Memang, kerdja-sama ini belum sempurna; seperti djuga masih banjak masalah-masalah dan tugas-tugas lain yang harus kita sempurnakan bersama.

Tanpa bermaksud mengelakkan tanggung-djawab atas penilaian tugas-tugas Pemerintah oleh Rakjat; maka Pemerintah berpendapat, bahwa iktikad yang baik, kemauan yang sungguh-sungguh, usaha dengan bekerdja keras kiranya merupakan permulaan yang baik. Memang, iktikad dan kemauan sadja belum tjukup dan tidak akan membawa perbaikan; haruslah diusahakan agar iktikad dan kemauan itu dapat terwujudjukkan dalam hasil-hasil yang konkrit dan positif.

Satu hal yang diminta oleh Pemerintah, agar hasil-hasil itu dinilai dengan objektif dan wadjar; yaitu dilihat dari keadaan umum yang dihadapi oleh Kabinet ini pada permulaan tugasnya dan tugas-tugas pokok yang dibebankan oleh MPRS kepada Kabinet Ampera.

Kepada DPR-GR, wakil-wakil Rakjat, kami menjampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepertjajaan yang diberikan kepada kami seperti yang ditegaskan dalam Resolusi DPR-GR tanggal 29 Djuli 1967 tentang follow-up pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XXXVII.

Insja Allah kami akan dapat memenuhi harapan Saudara-saudara.

Mendjelang ahir layoran ini, kami ingin menjampaikan pesan-pesan langsung kepada Rakjat.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Apa yang dapat kita tjapai sekarang memang belum banjak yang dapat kita rasakan langsung. Setjara sederhana Pemerintah ingin Rakjat dapat hidup lajak, mampu membeli sandang-pangan yang Saudara-saudara butuhkan, dapat bekerdja dengan tenang, anak-anak dapat bersekolah dan sebagainya.

Untuk masa sekarang keinginan-keinginan Rakjat yang djuga menjjadi keinginan Pemerintah itu memang belum terpenuhi; mudah-mudahan dalam tahun-tahun yang akan datang sudah dapat kita nikmati bernama hasilnya.

Kita sekarang sedang bergulat sekuat tenaga untuk memperbaiki perekonomian kita, mengatur kembali rumah-tangga

negara kita ; jang sudah terlandjur morat-marit bertahun-tahun.

Kami telah melaporkan pelaksanaan tugas jang dibebankan kepada Pemerintah oleh Rakjat ; kami telah memberi petunjuk-petunjuk tentang apa jang akan kita djalankan ; kami telah memberi gambaran tentang apa jang akan kita tjapai pada tahun-tahun jang akan datang.

Marilah kita terus berusaha dan bekerdja keras dalam bidang kita masing-masing. Program kita sudah djelas, jaitu apa jang telah ditetapkan oleh MPRS, wakil-wakil Rakjat sendiri.

Djangan kita terpengaruh oleh desas-desus. Djangan kita dapat diadu-dombakan oleh gerpol sisa-sisa bekas G-30-S/PKI dan Orde-Lama.

PKI telah djelas bermaksud menghanturkan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945. Orde-Lama djelas telah menjelewangkan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

PKI dan Orde-Lama kedua-duanja djelas menjelewangkan tjita-tjita perdjungan, menjelewangkan tjita-tjita kemerdekaan, menjelewangkan kemurnian tjita-tjita Rakjat.

Kita telah menjelamatkan kemerdekaan dengan berpegang teguh kepada Pantja-Sila; marilah kita isi Orde-Baru dengan kesaktiannja Pantja-Sila.

Marilah kita isi Orde-Baru ini dengan menegakkan azas dan sendi Negara hulum, azas dan sendi demokrasi.

Orde-Lama tidak boleh kembali lagi dan tidak akan kembali lagi. Siapapun jang akan mengembalikan Orde-Lama berarti mengingkari kemurnian tjita-tjita kemerdekaan, mengingkari tjita-tjita 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, siapapun jang akan mengembalikan kekuasaan Orde-Lama pasti akan kita tindak dengan tegas.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air ;

Kita menegakkan Orde-Baru karena kita menghendaki perbaikan keadaan, perbaikan hanja dapat kita adakan sendiri dengan bekerdja keras. Oleh karena itu marilah kita tidak hanja

banjak herbitjara, tetapi lebih banjak bekerdja. Bekerdja untuk mensukseskan Dwi Dharma dan Tjatur Karye, bekerdja keras untuk kemenangan Orde-Baru.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan kelakuan kepada kita sekalian.

Sekian dan terima kasih.

Djakarta, 16 Agustus 1967.

Pedjabat, Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEHARJO

Djenderal T.N.I.

**POKOK-POKOK
PIDATO PD. PRESIDEN
PADA TANGGAL 16 AGUSTUS 1967
DIDEPAN SIDANG DPR-GR.**

Halaman

A. PENDAHULUAN:

1. Makna peringatan 17 Agustus; — menda-
lami tujuan perjoangan/kemerdekaan; —
memperbaharui tekad 5
2. Pemerintah belum dapat mengadakan RUU
APBN 1968 5

B. PENEKASAN LANDASAN2 ORDE-BARU:

1. Pengertian-pengertian dasar tentang Pantja-
Sila dan UUD 1945 10
2. Mengapa Orde-Baru harus mempertahankan
Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945 ... 14
3. Perbedaan-perbedaan antara Orde-Baru dan
Orde-Lama 16

C. PEMBINAAN TERTIB POLITIK:

1. Dalam Negeri:
Penegeasan dan pemberian pedoman tentang:
 - a. Demokrasi Pantja-Sila 17
 - b. Hubungan Pemerintah — DPR — MPR ... 18
 - c. Peranan Partai Politik 20
 - d. Pemilu 22
 - e. Pers 23
 - f. Agama 24
 - g. Peranan ABRI 27
 - h. Kesimpulan demokrasi Pantja-Sila 30

81

2. Luar Negeri:	
a. Landasan-landasan menurut Pantja-Sila dan Ketetapan-ketetapan MPRS.	31
b. Malaysia dan Singapura	35
c. Kerdjasama Regional	36
d. Afro-Asia	36
e. Vietnam	37
f. Timur Tengah	38
g. R.R. Tjina	38
h. Amerika Latin	40
i. Blok Barat dan Blok Timur	41
j. Modal Asing	41
k. Non Aligned	41
1. P.B.B.	42
D. PEMBINAAN TERTIB EKONOMI:	
1. Demokrasi Ekonomi	43
2. Latar belakang, alasan dan kebijaksanaan ekonomi Kabinet Ampera;	44
3. Hasil-hasil yang ditjapai;	46
4. Pengarahan APEN 1968;	48
5. Rentjana Pembangunan 5 Tahun pertama;	56
6. Arti penanaman modal asing;	60
E. PEMBINAAN TERTIB SOSIAL:	
1. Pengertian-pengertian pokok tentang tertib-sosial;	62
2. Pendidikan;	63
3. Kesenian dan Kebudayaan;	63
4. Kesedjahteraan Pegawai/Buruh/Pradjurit;	64
5. Pembangunan Masyarakat Desa;	64
6. Tuna-Susila dan Tuna Karya;	65
7. Pembatasan kelahiran;	65
8. Masalah Tjina;	66
F. PEMBINAAN TERTIB HUKUM:	
1. Menegakkan hukum (kebenaran dan keadilan);	67
2. Kepastian hukum — hukum sebagai alat mewujudkan tertib sosial;	67
3. Penyelesaian masalah-masalah berdasarkan hukum;	68
G. PEMBINAAN TERTIB HANKAM:	
1. Landasan idili, azas-azas serta pedoman pelaksanaan Hankam Nasional dan pelaksanaan ABRI;	69
2. Usaha-usaha pokok Hankam Nasional dalam melaksanakan/pengamanan Strategi Dasar Kabinet Ampera:	
a. Rehabilitasi/Konsolidasi potensi/kekuatan Hankam Nasional;	70
b. Memelihara kewaspadaan/kesiap-siagaan;	71
c. Redisiplining ABRI;	72
d. Pembersihan kedelam terhadap sisa-sisa G-30-S/PKI dan Orde-Lama;	72
e. Pembersihan terhadap sisa-sisa G-30-S/PKI dalam masyarakat dan penumpasan gerombolan Tjina Komunis di Kalimantan Barat;	72
f. Pemberantasan Penjeludupan;	73
g. Civic Mission;	73
H. PENERBITAN APARATUR:	
1. Lembaga-lembaga Konstitusional;	73
2. Aparatur Negara;	74
3. Personil;	75
I. P E N U T U P :	76

